

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PEMBUNUHAN *NOODWEER EXCES* PADA  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN  
NO. 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Oleh:

**ADELLA IZZA NAFISA**

**2002026048**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
HUKUM PIDANA ISLAM  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2025**

# DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adella Izza Nafisa  
NIM : 2002026048  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan *Noodweer Exces*  
Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn

Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa karya tulis ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran pribadi dan tidak memuat materi yang sebelumnya telah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain. Semua informasi yang digunakan dan berasal dari pihak lain sepenuhnya dikutip dari referensi yang menjadi acuan, sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

Semarang, 24 April 2025

Deklarator

  
Adella Izza Nafisa  
NIM. 2002026048

  
METERAL  
TEMPEL  
CBAMX247435517



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Adella Izza Nafisa

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan saya yang meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Adella Izza Nafisa  
NIM : 2002026048  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan *Noodweer Exces* Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap menjadi maklum.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 24 April 2025

Pembimbing I

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag  
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

Eka Ristianawati, M.HI  
NIP. 199102062019032016




KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Adella Izza Nafisa  
NIM : 2002026048  
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan *Noodweer*  
*Exces* Pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-  
Anak/2020/Pn.Kpn

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua Sidang/Penguji

  
Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I  
NIP. 198911022018011001

Penguji I


  
Maskur Rosvid, MA.Hk  
NIP. 198703142019031004

Pembimbing I


  
Rustam Dahar Kurnadi Apollo H, M.Ag  
NIP. 196907231998031005

Semarang, 15 Mei 2025


Sekretaris Sidang

  
Rustam Dahar Kurnadi Apollo H, M.Ag  
NIP. 196907231998031005

Penguji II

  
Mohammad Farid Fad, M.S.I  
NIP. 198404162018011001

Pembimbing II

  
Eka Ristianawati, M.HI  
NIP. 199102062019032016



## MOTTO

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

*“Barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu.” (QS. Al-Baqarah: 194)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Abdus Sami, dkk. *The Holy Qur'an (with Colour Coded Tajweed Rules in Indonesia Language)*, Jakarta: Lautan Lestari (Lestari Books), 2009, hlm. 37.

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua (ayah Dr. Nur Hadi, M.Pd.I dan ibu Zahro Nurmila, S.Ag) yang tak lelah memberi nasihat, bimbingan, semangat, memberikan arahan, dan menjadi tempat curahan hati (hati), serta senantiasa memunajatkan doa-doanya untuk kesuksesan sehingga penulis mampu menapaki kehidupan sampai saat ini;
2. Kedua adik tercinta Tis'a Raisa El Yaffa dan Azarine Saufa Adzkia sebagai teman bersenda gurau penghilang kesuntukan yang sering menggemaskan;
3. Kakek dan nenek baik dari ayah (Wagiran almarhum dan Muntamimah almarhumah) serta dari ibu (Rahmat almarhum dan Siti Asiyah) yang melangitkan doa dan memberikan nasehat;
4. Keluarga besar baik dari keluarga ayah dan keluarga ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dimana selalu memberikan semangat dalam menuntut ilmu; dan
5. Teman-teman Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2020 terutama Arma, Laila, Adis, Alba, Aura, dan Icha yang telah rela menjadi teman *sharing*.

## ABSTRAK

Skripsi ini berangkat dari kasus pembegalan yang dialami anak dibawah umur, dan karena adanya ancaman dari pembegal, yang mengambil harta miliknya, akan memperkosa, walaupun sudah berupaya menawarkan penggantian uang, pembegal tidak menyetujuinya, anak mengalami “keguncangan jiwa yang hebat” sehingga menusuk pembegal. Hakim dalam pemberian sanksi tanpa mempertimbangkan unsur tersebut dan tidak termasuk pembelaan yang melampaui batas, anak tetap dipidanakan. Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pada terdakwa dan analisis hukum pidana Islam pada putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

Jenis penelitian ini yuridis-normatif, meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma, perundang-undangan, putusan pengadilan, dan hukum masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan melalui data primer, sekunder, dan tersier. Teknik dianalisis menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Temuan penelitian, *pertama*, dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pada terdakwa, kontradiktif dengan: (a) Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP; tidak mempertimbangkan hubungan kausalitas antara serangan dengan “keguncangan jiwa yang hebat”; (b) tidak mendasarkan “unsur kesengajaan” tetapi kepada unsur “penganiayaan yang menyebabkan matinya orang”; dan (c) mendasarkan pada dakwaan lebih subsidair dengan keadaan yang memberatkan penganiayaan dengan senjata tajam menyebabkan orang mati. *Kedua*, pemberian sanksi, kontradiktif dengan *daf'u as-sail* (hukum pidana Islam) dan *difā asy-syar'i al-khas* (pembelaan syar'i khusus). Di mana perbuatannya dikategorikan *jarīmah ta'zir*, pertanggungjawaban pidana dapat dihapus karena anak masih dibawah umur.

**Kata Kunci:** *noodweer exces*, pertimbangan hakim, hukum pidana Islam, dan *jarīmah ta'zir*.

## ABSTRACT

This thesis is based on a case of robbery experienced by a minor, and due to threats from the robber, who took her property and threatened to rape her, even though she had tried to offer compensation, the robber did not agree, causing the child to experience “severe mental trauma” and stab the robber. The judge imposed the sentence without considering these factors and did not include the defense that exceeded the limits, so the child was still prosecuted. This study aims to determine the basis for the judicial discretion in imposing the sentence on the defendant and to analyze Islamic criminal law in the decision No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

This study is of a legal-normative nature, positioning law as a system of norms, legislation, court rulings, and societal law. Data collection techniques involve literature review using primary, secondary, and tertiary data. Analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Research findings, *first*, the basis for the judicial discretion in imposing sanctions on the defendant is contradictory to: (a) Article 49 Paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code; not considering the causal relationship between the attack and “severe mental trauma”; (b) not basing the “element of intent” but on the element of “assault causing death”; and (c) basing it on a more subsidiary charge with aggravating circumstances of assault with a sharp weapon causing death. *Second*, the imposition of sanctions is contradictory to *daf’u as-sail* (Islamic criminal law) and *difā asy-syar’i al-khas* (special sharia defense). Where the act is categorized as *jarīmah ta’zir*, criminal liability can be waived because the child is still a minor.

**Keywords:** noodweer exces, judicial discretion, Islamic criminal law, and *jarīmah ta’zir*.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dihubungkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Aprostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-’	Aprostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ˆ ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap ahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
أَیْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I	كَيْفَ: Kaifa
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U	هَوْلَ: haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى ....	Fathah dan alif atau ya	Ā di atas	A dan garis di atas
ي ....	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و ....	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

### 4. Ta marbūṭah

- Ta marbūṭah hidup Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.
- Ta marbūṭah mati Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Contoh: طَلْحَةُ<sup>١</sup> (talhah)

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h). Contoh: رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ<sup>٢</sup> *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*.

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (syaddah atau tasydid).

Contoh: رَبَّنَا: (*rabbānā*).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: الشَّمْسُ = *al-syamsu* (bukan asy-syamsu).

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia' berupa alif.

Contohnya: أَمَرْتُ (*umirtu*).

## **8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.*

## **9. Lafẓ al-Jalālah (الله)**

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: بالله (*billāh*)

## **10. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital

berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, peneliti panjatkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., sebagai peletak dasar-dasar pendidikan dan dalam berkembang sedemikian rupa dalam bentuk universitas sekarang ini serta sebagai sosok pelatak hukum-hukum Islam sesuai dengan perintah Allah Swt.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini terselesaikan bukanlah hasil jerih payah pribadi *an-sich*, tetapi atas keterlibatan beberapa pihak baik secara material maupun non-material. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika peneliti sampaikan ucapan terima kasih, kepada pihak-pihak berikut:

1. Wali Dosen Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk, yang telah rela meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan peneliti dalam mengajukan judul;
2. Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku pembimbing I dan Eka Ristianawati, M.HI; selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang dengan sabar dan teliti selama penulisan Skripsi;



3. Para Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah menyampaikan ilmunya;
4. Kedua orang tua beserta segenap keluarga, atas segala do'a yang selalu dipanjatkan, perhatian, arahan, dan kasih sayang yang tidak dapat diungkapkan dalam untaian kata-kata;
5. Sahabat-sahabat peneliti yang telah memberikan semangat sehingga terselesaikannya Skripsi ini; dan
6. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terutama angkatan 2020 di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Kiranya tidak ada kata yang dapat terucap selain memanjatkan do'a semoga Allah Swt., membalas semua amal kebaikan dengan balasan yang lebih baik dari yang telah diberikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya. Amin

Semarang, 24 April 2025

Peneliti

**Adella Izza Nafisa**

NIM. 2002026048

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN ABSTRAK BAHASA INDONESIA</b> .....	viii
<b>HALAMAN ABSTRAK BAHASA INGGRIS</b> .....	ix
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	20

	G. Sistematika Penelitian .....	28
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP <i>NOODWEER EXCES</i> .....</b>	<b>32</b>
	A. Pengertian <i>Noodweer Exces</i> .....	32
	B. Jenis-jenis <i>Noodweer Exces</i> .....	36
	C. <i>Noodweer Exces</i> dalam Hukum Positif ...	39
	D. <i>Noodweer Exces</i> dalam Hukum Pidana Islam .....	62
<b>BAB III</b>	<b>KASUS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN PADA <i>NOODWEER EXCES</i> PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO. 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN ..</b>	<b>82</b>
	A. Posisi Kasus No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn .....	82
	B. Dakwaan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kp .....	87
	C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn .....	105
	D. Petitum Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn .....	107

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN NOODWEER EXCES PADA PUTUSAN NO. 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN. KPN .....</b>	<b>110</b>
A.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Sanksi terhadap Terdakwa <i>Noodweer Exces</i> pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn .....	110
1.	Perbuatan Terdakwa MZF terhadap Bukti Pembelaan Tindak Pidana Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn .....	110
2.	Perbuatan Terdakwa MZF terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn ...	120
3.	Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa MZF terhadap Tindak Pidana Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn .....	130
B.	Hukum Pidana Islam Terhadap <i>Noodweer Excess</i> Pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.	134

1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn .....

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>145</b>
	A. Kesimpulan .....	145
	B. Saran .....	145

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum pidana secara umum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kehidupannya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang umumnya dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, manusia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.<sup>1</sup>

Manusia agar tidak berbuat sekehendak hati, maka perlu memahami dan menyadari berbagai aturan hukum yang ada dalam pelbagai aspek kehidupannya agar aktivitas yang dilakukan tidak kontradiktif dengan hukum,<sup>2</sup> baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik terkait hak hidup, hak

---

<sup>1</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-1, Cet. Ke-1, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 7.

<sup>2</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2017, hlm. 28.

kebebasan, hak atas harta benda yang dimilikinya. Fenomena di masyarakat kadang yang terjadi sebaliknya, ada seseorang yang mempertahankan harta benda, jiwa, kehormatann, baik terkait diri sendiri ataupun orang lain justru dipenjarakan, dengan dalih telah melakukan tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang dan perbuatannya bukan termasuk kategori *noodweer exces* disebabkan karena tidak adanya “keguncangan jiwa yang hebat”.

Penyerangan khusus dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dikenal dengan istilah *daf‘a as-sail*, yaitu penyerangan yang dilakukan oleh seseorang untuk membela diri dan ini sifatnya wajib. Oleh karena itu, tindakan pembelaan tersebut tidak bisa dijatuhkan hukuman.<sup>3</sup> Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 194 sebagai berikut:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ  
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah*

---

<sup>3</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, Jakarta: PT. Charisma Ilmu, 2017, hlm. 138. Baca juga Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 86.

*bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.*  
(QS. Al-Baqarah: 194).<sup>4</sup>

Fenomena kasus pembegalan yang dialami oleh MZF yang merupakan siswa SMA, di mana peristiwanya terjadi pada tanggal 8 September 2019 dan diputuskan tahun 2020. Kasus ini bermula saat MZF dan teman perempuannya V pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motor yang dalam perjalanannya mengambil jalan alternatif (pintas) melewati ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan tujuan menghindari kemacetan, di mana jalan pintas ini sering terjadi pemalakan. Di tengah perjalanan, MZF dan V didekati MI (korban) dan rekannya MA (saksi korban), diminta untuk berhenti. Setelah MZF memberhentikan motornya, MI dan MA langsung mengambil kunci motor MZF dan meminta *handphone* (HP) miliknya dan milik V, namun V tidak mau menyerahkan HPnya. Kemudian MI memberikan tawaran baru, jika V tidak mau menyerahkan maka akan disetubuhi.

Mendengar tawaran MI tersebut, kemudian terjadi negosiasi antara MZF dengan MI, MZF mau memberikan HP dengan syarat kunci sepeda motornya dikembalikan terlebih dahulu, namun MI tetap meminta HP diserahkan terlebih

---

<sup>4</sup> Abdus Sami, dkk. *The Holy Qur'an (with Colour Coded Tajweed Rules in Indonesia Language)*, Jakarta: Lautan Lestari (Lestari Books), Edisi 2, 2009, hlm. 37.



dahulu, lalu HP diserahkan tetapi MI tetap tidak mau menyerahkan kunci sepeda motor yang telah diberikan kepadanya, dan antara MI dan MA kemudian berdiskusi.

Di saat MI dan MA berdiskusi, MZF tidak melakukan upaya melarikan diri dikarenakan kunci sepeda motornya masih di tangan MI, di saat inilah emosi MZF menjadi tidak terkendali dan berpikir bahwa keselamatan jiwa, harta dan kehormatan dirinya dan kehormatan V terancam, seketika MZF mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor yang pada hari sebelumnya digunakan untuk kegiatan prakarya di sekolah. Setelah MI dan MA selesai diskusi, kemudian menghampiri MZF dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan V selama 3 (tiga) menit, MZF tidak mengabulkan permintaan MI dan MA, tetapi menawarkan gantinya dengan memberikan sejumlah uang, tetapi MI dan MA tetap tidak mau sehingga membuat emosi MZF tidak terkendali dan pada akhirnya menusuk MI.

Hal ini dilakukan MZF semata-mata untuk melindungi jiwa, harta, dan kehormatannya serta kehormatan V. Namun dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum memiliki pandangan lain dalam salah satu dakwaannya, bahwa MZF telah melakukan pembunuhan berencana dengan mengacu pada Pasal 351 ayat (1) KUHP. Padahal jika melihat kronologis tersebut, bahwa MZF merupakan korban

pembegalan, perbuatan yang dilakukannya karena didasari ketakutan yaitu adanya “keguncangan jiwa yang hebat” yang dialami dalam dirinya. Tetapi hakim dalam memberi putusan pengadilan berkata lain, MZF dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhkan hukuman pidana dengan 1 (satu) tahun pembinaan di lembaga kemasyarakatan yaitu di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Darul Aitam yaitu dengan dikeluarkan putusan Pengadilan No:1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN.<sup>5</sup>

Penjatuhan hukuman pidana yang dialami oleh MZF, maka melalui pengacaranya, ia mengajukan pembelaan (*pledoi*) bahwa perbuatan yang dilakukan MZF termasuk *noodweer exces*, dengan alasan bahwa MZF sebelumnya tidak berpikir untuk melakukan pembunuhan, tetapi keadaan atau kondisilah yang menuntut MZF untuk melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan melakukan pembelaan diri, mempertahankan harta, dan mempertahankan kehormatan dirinya dan kehormatan V.

Alasan lainnya, bahwa pada saat kejadian MZF dan V tidak dapat meminta pertolongan kepada siapapun, sehingga MZF melakukan pembelaan sendiri, tetapi *pledoi* yang diajukan ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen Malang dengan alasan bahwa MZF sebenarnya

---

<sup>5</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Kpn, diunduh 6 Agustus 2024.

memiliki peluang untuk melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya di saat MI (korban) dan MA (saksi) melakukan diskusi tetapi tidak dilakukan serta tidak ada pihak yang menghalangi jika MZF melarikan diri. Oleh karena itu, menurut hakim bahwa perbuatan yang dilakukan MZF bukanlah *noodweer exces* dan tetap dinyatakan bersalah.<sup>6</sup>

Putusan PN Kepanjen Malang tersebut, pada prinsipnya kontradiksi dengan Pasal 28 A dan G Ayat (1), Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP, yang menjelaskan tentang memberikan hak kepada siapapun untuk dapat mempertahankan hidup dan melindungi harta benda, sehingga sangat wajar siapapun yang sedang dalam kondisi terancam pasti akan melakukan suatu pembelaan diri dengan tujuan penyelamatan.

Pembelaan diri yang dilakukan MZF, juga dibenarkan dan diperbolehkan dalam perspektif hukum pidana Islam (HPI), bahwa ada 5 (lima) pokok atau *maqāṣid asy-syarī'ah* yang harus dilindungi dan dijaga oleh seseorang, yaitu: (1) *hifzh al-din* (melindungi agama); (2) *hifzh al-nafs* (melindungi jiwa atau diri); (3) *hifzh al-'aql* (melindungi akal); (4) *hifzh al-nasl* (melindungi keturunan); dan (5) *hifzh al-mal* (melindungi harta).<sup>7</sup> Dengan demikian, jika kelima hal

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Abu Ishaq Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah*, Vol II, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2003, hlm. 2.

tersebut diganggu atau dirampas, maka seseorang diperbolehkan melakukan pembelaan diri, walaupun merupakan tindakan melawan hukum, tetapi tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana (dipidanakan, dipenjarakan) karena adanya “keguncangan jiwa yang hebat” dan ini merupakan salah satu faktor tindakan seseorang menjadi dasar untuk dimaafkan dan dibenarkan.<sup>8</sup>

Alasan ini dapat diartikan sebagai alasan penghapusan atau peniadaan pidana. Alasan penghapus pidana merupakan peraturan yang terutama ditunjukkan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan keadaan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur delik yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang seharusnya dikenakan sanksi pidana, namun tidak dipidana.<sup>9</sup>

Alasan penghapus pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu; alasan pemaaf dan alasan pembenar. Pembagian ini karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda yakni alasan pembenar berujung pada pembenaran atas perbuatan yang dilakukan, sedangkan alasan pemaaf berdampak pada

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 154.

<sup>9</sup> Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bogor: Ghalia Indoneisa, 2010, hlm. 45.

pemaafan atau pemberian maaf atas perbuatan yang melawan hukum.<sup>10</sup>

Berangkat dari deskripsi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan-aturan pokok hukum pidana Islam telah menetapkan, bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali jika telah ada ketetapan di dalam teks baik Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam perspektif hukum pidana Islam, asas legalitas (*qawā'id uṣūliyyah*) semacam ini tidak didasarkan pada akal dan logika belaka, juga tidak didasarkan pada teks-teks yang bersifat umum (*kulliyah*) yang menyuruh berbuat adil dan kebaikan dan melarang berbuat *dhalim* dan curang, tetapi harus didasarkan pada teks-teks yang jelas dan khusus (*khususiyah*) mengenai persoalan yang sedang terjadi.<sup>11</sup> Adapun dasarnya bahwa "*Tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa adanya ketetapan undang-undang*".<sup>12</sup> Atas dasar ini, suatu perbuatan tidak cukup dipandang sebagai tindak pidana (*jarimah*) hanya karena adanya larangan di dalam teks, akan tetapi juga harus

---

<sup>10</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 181.

<sup>11</sup> Syamsuri, dkk. *Hukum Pidana Islam*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020, hlm. 64.

<sup>12</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI, Jakarta: Rajawali Press, 1998, hlm. 118.

dinyatakan juga hukumannya, baik hukuman *ḥad* maupun *ta'zīr*.<sup>13</sup>

Mendasarkan deskripsi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kasus dengan judul **“Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan *Noodweer Exces* pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari deskripsi latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi bidikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pada terdakwa *noodweer exces* dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap *noodweer exces* pada putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mendasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk hal-hal berikut:

---

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 26.

1. Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pada terdakwa *noodweer exces* pada putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn; dan
2. Menganalisis hukum pidana Islam terhadap *noodweer exces* pada putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berangkat dari tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat terutama menambah wawasan baru dalam memahami problematika atau persoalan *noodweer exces* dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap sistem pengadilan yang ada di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, peneliti, dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya Program Studi hukum Pidana Islam sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam memahami problematika *noodweer exces* di Indonesia;
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya tentang problematika atau persoalan *noodweer exces* dan sistem peradilan di Indonesia; dan
- c. Bagi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang hukum pidana Islam khususnya dalam kasus *noodweer exces* yang terjadi di Indonesia.

## E. Tinjauan Pustaka

Hasil penelusuran tinjauan pustaka terdahulu yang peneliti lakukan terkait judul penelitian yang peneliti angkat ini, ada beberapa penelitian yang hampir sama, baik penelitian yang berbentuk skripsi maupun jurnal. Adapun hasil penelusuran penelitian yang berbentuk antara lain skripsi sebagai berikut:

*Pertama*, Siti Annisa (2011).<sup>14</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa *noodweer exces* dalam kasus tindak

---

<sup>14</sup> Skripsi Univesitas Jember “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*noodweer exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 961/Pid.B/2008/PN.Jr)”



pidana pembunuhan ini tidak terpenuhi sehingga secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan biasa.<sup>15</sup>

Perbedaan dengan penelitian Siti Annisa dengan penelitian yang peneliti angkat adalah: (1) penelitian Siti Annisa menyimpulkan, bahwa pembelaan terdakwa yang dilakukan secara terpaksa melampaui batas tidak terpenuhi, dengan mendasarkan telah melanggar Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan biasa, sedangkan penelitian yang peneliti angkat merupakan pidana khusus bagi anak yang masih di bawah umur; (2) penelitian Siti Annisa kajiannya menurut perpsektif hukum positif, sedangkan penelitian yang peneliti angkat kajiannya menurut perspektif hukum pidana Islam; (3) penelitian Siti Annisa tidak terpenuhinya pembelaan terpaksa melampaui batas, sedangkan penelitian yang peneliti angkat terpenuhinya pembelaan terpaksa melampaui batas; dan (4) penelitian Siti Annisa lokasi penelitiannya di Pengadilan Negeri Jember, sedangkan penelitian yang peneliti angkat lokasi penelitiannya di Pengadilan Negeri Malang. Adapun persamaannya adalah dalam pembahasannya yaitu membahas tentang *noodweer exces*, sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya ada persamaan dalam mengkaji landasan teori dari para ahli.

---

<sup>15</sup> <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/18142>, diunduh 17 September 2024.

*Kedua*, Dedy Irawan (2018).<sup>16</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan yang telah dilakukan terdakwa. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai Pasal 338 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang (menghilangkan nyawa korban). Oleh karena itu, jaksa penuntut umum menggunakan dalil dakwaan subsidair Pasal 354 Ayat 2 j.o Ayat (1) KUHP, padahal dalam diri terdakwa tidak ada maksud atau niat untuk menganiaya, membunuh atau menghilangkan nyawa korban.<sup>17</sup>

Perbedaan dengan penelitian Dedy Irawan dengan penelitian yang peneliti angkat adalah: (1) penelitian Dedy Irawan ditemukan putusan hakim yang tidak sesuai dengan yang telah dilakukan terdakwa dengan menggunakan dalil dakwaan subsidair Pasal 354 Ayat 2 j.o Ayat (1) KUHP, sedangkan penelitian yang peneliti angkat putusan hakim kontradiktif dengan yang telah dilakukan terdakwa yang usianya masih di bawah umur dengan menggunakan dalil dakwaan lebih subsidair Pasal 351 Ayat (3) KUHP, dengan diberi pembinaan selama 1 (satu) tahun di lembaga

---

<sup>16</sup> Skripsi Universitas Jember, "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor: 26/Pid.B/2014/PN.ATB)"

<sup>17</sup> <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86088>, diunduh 17 September 2024.

kemasyarakatan yaitu di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Darul Aitam; (2) penelitian Dedy Irawan kajiannya menurut perspektif hukum positif, sedangkan penelitian yang peneliti angkat kajiannya menurut perspektif hukum pidana Islam; (3) penelitian Dedy Irawan tidak terpenuhinya pembelaan terpaksa melampaui batas, sedangkan penelitian yang peneliti angkat terpenuhinya pembelaan terpaksa melampaui batas; dan (4) penelitian Dedy Irawan lokasi penelitiannya di Pengadilan Negeri Atambua, sedangkan penelitian yang peneliti angkat lokasi penelitiannya di Pengadilan Negeri Malang. Adapun persamaannya adalah dalam pembahasannya yaitu membahas tentang *noodweer exces*, sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya ada persamaan dalam mengkaji landasan teori dari para ahli.

*Ketiga*, Dicka Nanda Dermawan (2018).<sup>18</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa *noodweer exces* karena adanya “keguncangan jiwa yang hebat”. Maka perbuatan *noodweer exces* ini tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dijatuhkan hukuman pidana (dipidanakan), disebabkan karena adanya “keguncangan jiwa yang hebat”, dan hal

---

<sup>18</sup> Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, “Tinjauan Konsep *hifdzu al-nafs* (*maqāsid asy-syarī'ah*) terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*noodweer exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan”.

inilah yang dijadikan dasar bahwa pelaku tidak dihukum atau dimaafkan.<sup>19</sup>

Perbedaan dengan penelitian Dicka Nanda Dermawan dengan penelitian yang peneliti angkat adalah: (1) penelitian Dicka Nanda Dermawan tidak mendasarkan pada studi kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, sedangkan penelitian yang peneliti angkat mendasarkan pada studi kasus khusus yang melibatkan anak di bawah umur dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Malang; dan (2) penelitian Dicka Nanda Dermawan hanya membahas tentang konsep *hifzh al-nafs (maqāsid asy-syarī'ah)*, sedangkan penelitian yang peneliti angkat tidak hanya sebatas *hifzh al-nafs* semata tetapi akan disinggung di salah satu bab yaitu syarat *noodweer excès* yang diperbolehkan menurut hukum pidana Islam. Adapun persamaannya adalah dalam pembahasannya yaitu membahas tentang *noodweer excès* dan gugurnya penjatuhan hukuman pidana dikarenakan adanya faktor “keguncangan jiwa yang hebat”, sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya ada persamaan dalam mengkaji landasan teori dari para ahli.

Adapun hasil penelusuran penelitian yang peneliti lakukan dalam bentuk jurnal terkait judul penelitian ini antara lain sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44618>, diunduh 17 September 2024.

*Pertama*, Islamul Haq, dkk (2020).<sup>20</sup> Penelitian ini menyimpulkan, bahwa *noodweer exces* yang dilakukan dalam kondisi terjadi “keguncangan jiwa yang hebat”, dapat dijadikan sebagai sebuah alasan pembeda atau pemaaf, sehingga dapat menghapuskan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP hal ini berbeda dalam perspektif hukum pidana Islam, dimana pelaku harus tetap bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang *noodweer exces* dalam kondisi apapun.<sup>21</sup>

Perbedaan penelitian Islamul Haq dengan judul yang peneliti angkat adalah: (1) penelitian Islamul Haq melakukan studi perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian yang peneliti angkat tidak melakukan perbandingan, tetapi hanya membahas dalam perspektif hukum pidana Islam saja dengan mendasarkan pada Al-Qur'an, hadis, *ijtihad*, pendapat *fuqaha* dan madzhab; dan (2) penelitian Islamul Haq tidak mendasarkan pada studi kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, sedangkan penelitian yang peneliti angkat mendasarkan pada studi kasus khusus yang melibatkan anak di bawah umur dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri

---

<sup>20</sup> Jurnal Madzahibuna: Jurnal Perbandingan Madzhab berjudul “Melampaui Batas (*noodweer exces*) dalam Membela Diri (Studi Perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum positif)”.

<sup>21</sup> <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14295>, Vol. 2, No. 1, Juni 2020, hlm. 1-14, diunduh 17 September 2024.

Kepanjen Malang. Adapun persamaannya adalah dalam pembahasannya yaitu membahas tentang *noodweer exces* dan gugurnya penjatuhan hukuman pidana dikarenakan adanya faktor “keguncangan jiwa yang hebat”, sehingga tidak menuntup kemungkinan nantinya ada persamaan dalam mengkaji landasan teori dari para ahli.

*Kedua*, Elvira Puspa Anggraeni & Ahmad Mahyani (2022).<sup>22</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa antara *noodweer* & *noodweer exces* memiliki kesamaan yaitu sama-sama dalam arti melakukan pembelaan diri dan adanya penyerangan yang bersifat melawan hukum, baik terhadap tubuh, kekayaan atau harta, dan kehormatan kesusilaan baik kepada diri sendiri ataupun orang lain, di satu sisi. Juga memiliki perbedaan jika *noodweer exces* dilakukan karena adanya “keguncangan jiwa yang hebat” yang dialami oleh pelaku misalnya karena pencekikan, penodongan senjata api, maka hal itu diperbolehkan atau dibenarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1 dan 2) KUHP.<sup>23</sup>

Perbedaan penelitian Elvira Puspa Anggraeni & Ahmad Mahyani dengan penelitian yang peneliti angkat adalah: (1) penelitian Elvira Puspa Anggraeni & Ahmad

---

<sup>22</sup> Jurnal *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, “*Noodweer* dan *Noodweer Exces* terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”.

<sup>23</sup> <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.140> , Vol. 2, No. 1, Januari - April 2022, hlm. 383-400, diunduh 17 September 2024.

Mahyani membahas tentang kasus tindak pidana pembunuhan secara umum, sedangkan penelitian yang peneliti angkat membahas tentang kasus khusus *noodweer exces* yang melibatkan anak di bawah umur; (2) penelitian Elvira Puspa Anggraeni & Ahmad Mahyani tidak mendasarkan pada studi kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, sedangkan penelitian yang peneliti angkat mendasarkan pada studi kasus khusus yang melibatkan anak di bawah umur dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Malang; dan (3) penelitian Elvira Puspa Anggraeni & Ahmad Mahyani dalam pembahasannya menggunakan perspektif hukum positif, sedangkan penelitian yang peneliti angkat dalam pembahasannya menggunakan perspektif hukum pidana Islam. Adapun persamaannya adalah dalam pembahasannya yaitu sama-sama membahas tentang *noodweer exces* dan gugurnya penjatuhan hukuman pidana dikarenakan adanya faktor “keguncangan jiwa yang hebat”, diperbolehkan atau dibenarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1 dan 2) KUHP, sehingga tidak menuntup kemungkinan nantinya ada persamaan dalam mengkaji landasan teori dari para ahli dan konstruksi atau dasar pijakan dalam analisis dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pada terdakwa *noodweer exces* pada putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

*Ketiga*, penelitian I Gede Windu Merta Sanjaya, dkk (2022).<sup>24</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa pengaturan *noodweer exces* sesuai Pasal 49 Ayat (1) KUHP, *noodweer exces* bertujuan agar tidak seseorang tidak dijatuhi hukuman pidana ketika melakukan tindakan pembelaan dalam keadaan terpaksa dan pertanggungjawaban dapat tidak dimintakan apabila pelaku melakukan tindakan tersebut dengan alasan pembelaan diri (*noodweer exces*) sehingga dapat meniadakan tindakan yang bersifat tindak pidana atau tindakan pelaku dibenarkan dan tidak dikenai tindak pidana atau dijatuhi pidana hukum.<sup>25</sup>

Perbedaan penelitian I Gede Windu Merta Sanjaya, dkk, dengan penelitian yang peneliti angkat adalah: (1) penelitian I Gede Windu Merta Sanjaya membahas tentang kasus tindak pidana pembunuhan yang hanya mendasarkan pada perspektif Pasal 49 Ayat (1) KUHP *noodweer exces* dalam perspektif hukum positif, sedangkan penelitian yang peneliti angkat membahas tentang *noodweer exces* dalam perspektif hukum pidana Islam; dan (2) penelitian I Gede Windu Merta Sanjaya tidak mendasarkan pada studi kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, sedangkan

---

<sup>24</sup> Jurnal Konstruksi Hukum berjudul “Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal sebagai Upaya Perlindungan Diri”.

<sup>25</sup> <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4847>. Vol. 3, No. 2, 2002, hlm. 406-413, diunduh 17 September 2024.



penelitian yang peneliti angkat mendasarkan pada studi kasus khusus yang melibatkan anak di bawah umur dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Malang. Adapun persamaannya yaitu seseorang diperbolehkan untuk melakukan *noodweer exces* dalam upaya perlindungan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1 dan 2) KUHP, sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya ada persamaan dalam mengkaji landasan teori dari para ahli dan konstruksi atau dasar pijakan dalam analisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam pemberian sanksi pada terdakwa dan analisis hukum pidana Islam terhadap *noodweer exces* pada putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

Berangkat dari perbedaan dan persamaan tersebut, maka judul penelitian yang peneliti angkat ini belum dibahas sebelumnya secara mendalam oleh peneliti lain. Dengan demikian, penelitian ini pembahasannya dapat ditindaklanjuti.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai

sebuah bangunan sistem norma.<sup>26</sup> Artinya, penelitian ini selain mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (*law book*) dan putusan pengadilan serta norma hukum yang terdapat dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.<sup>27</sup>

Penelitian ini menjelaskan secara sistematis mengenai aturan hukum yang berlaku, menganalisis hubungan aturan hukum yang berlaku dengan permasalahan yang ada, serta membuat kesimpulan yang disertai dengan saran yang berguna di masa mendatang baik terkait pasal-pasal hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Hal yang peneliti lakukan adalah menelaah secara komprehensif melalui berbagai sumber kepustakaan (*library research*) kemudian mendeskripsikan secara tertulis terkait pendapat para ahli,<sup>28</sup> tentang konsep pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sesuai dengan Pasal 49 (2) KUHP tentang pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, dimana hakim dalam

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 16.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 175.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, Cet. ke-15, hlm. 130.

putusannya menjatuhkan hukuman kepada pihak yang melakukan pembelaan atas serangan yang dialaminya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan-pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penilaian hakim pada syarat proposionalitas dan syarat subsidaritas dalam *noodweer exces* studi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn dan dasar hukum yang meniadakan hukuman terhadap pelaku *noodweer exces* dengan unsur kesengajaan menyebabkan orang mati terhadap korban untuk melindungi kehormatan diri studi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus yang terjadi dalam Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

Kedua pendekatan ini secara umum untuk menemukan unsur-unsur yang merupakan persamaan,

sekaligus perbedaannya kasus *noodweer exces* seperti: (1) menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada diantara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari; (2) menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan, faktor-faktor apa yang menyebabkannya; (3) memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan; (4) memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil-hasil studi perbandingan yang telah dilakukan; dan (5) merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalamnya irama dan keteraturan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum.<sup>29</sup>

Mendasarkan pendekatan penelitian tersebut, maka penelitian ini bersifat mendeskripsikan (tidak menggunakan rumus-rumus statistik atau matematika) hasil temuan-temuan kasus putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn terkait dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pada terdakwa *noodweer exces* maupun dalam analisis hukum pidana Islam terhadap *noodweer exces* mengacu pada beberapa data baik primer, sekunder dan tersier yang

---

<sup>29</sup> Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan Jawa Timur: Qiara Media, 2021, hlm. 49.

terkumpul serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

### 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang peneliti pergunakan adalah data primer, data sekunder dan tersier, yaitu:

#### a. Data Primer

Yaitu data yang didapatkan dari sumber pertama atau secara langsung dari sumber datanya.<sup>30</sup> Artinya, bahwa data primer adalah data pokok (primer) untuk mengumpulkan data kajian penelitian ini, yaitu Putusan No: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn Malang yaitu kasus yang dialami MZF (2020), yang melakukan perlawanan dalam mempertahankan harta miliknya dari upaya pembegalan dengan menusuk pembegal dengan menggunakan pisau hingga tewas dan dijatuhi pidana hukum selama 1 tahun yaitu memberikan pembinaan di lembaga kemasyarakatan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Darul Aitam Malang.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 172.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang didapatkan dari sumber kedua dan merupakan data tambahan sebagai penguat data dari sumber pertama (data primer).<sup>31</sup> Artinya, sumber sekunder data penelitian ini peneliti peroleh dari Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP, hukum pidana Islam seperti; Dasar-dasar Hukum Pidana di Indoensia karya Fitria Wahyuni, Hukum Pidana Islam karya Rohmadi, Hukum Pidana Islam karya Andi Hamzah, Epistimologi Hukum Pidana Islam karya Sahid HM, Jinayat: Hukum Pidana Islam karya Marsum, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslich, dan data sekunder lainnya yang relevan.

c. Data Tersier

Yaitu data yang bersifat umum yang dapat mendukung dan memperkaya data primer dan data sekunder.<sup>32</sup> Artinya, sumber data tersier ini peneliti peroleh dari jurnal, buku, majalah, ensiklopedia, dan lain-lain, seperti; Hukum Pidana karya Taufik Yanuari, *Fiqh Jinayah* karya Nurul Irfan, *al-fiqh al-jinayah* karya Marsaid, Legislasi Hukum Islam Di

---

<sup>31</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, Medan: Perdana Publishing, 2017, Cet. Pertama, hlm. 185.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 169.

Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam karya Sahid, jurnal *Noodweer* dan *Noodweer Exces* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan penelitian Elvira, Tindakan *noodweer exces* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta dan Kehormatan penelitian LHR Heatubun, dan data tersier lainnya yang relevan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi atau kepustakaan, yaitu pengumpulan data dokumentasi atau kepustakaan dengan menggunakan beberapa buku, majalah, koran, atau lainnya yang relevan atau berkaitan dengan objek penelitian,<sup>33</sup> yang peneliti bahas. Artinya, teknik dalam pengumpulan data penelitian ini peneliti peroleh dari literatur-literatur atau kepustakaan yang terkait dengan pembahasan (objek) penelitian yang peneliti angkat baik yang berasal dari buku seperti; Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia karya Fitria Wahyuni, data sekunder dan data tersier lainnya yang relevan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 48.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Miles & Huberman, yaitu dengan teknik sebagai berikut:<sup>34</sup>

### c. Pengumpulan (*Collection*) Data

Teknik analisis pertama ini dengan cara peneliti melakukan pemilahan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari penelusuran berbagai sumber data baik data primer, sekunder, dan tersier.

### d. Reduksi (*Reduction*) Data

Peneliti setelah melakukan pengumpulan (*collection*) data dan melakukan catatan-catatan kemudian merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal pokok dan penting, serta mencari tema dan polanya melalui bentuk analisis yang bisa dipahami, terorientasikan atau terarah, serta mereduksi (menyingkirkan) data yang dianggap tidak perlu dengan memberikan kesimpulan secara jelas dari sumber data yang telah ditemukan.

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017, hlm. 333-337.



e. Penyajian (*Display*) Data

Kegiatan ketiga ini, peneliti melakukan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat dari data yang telah direduksi, hubungan antar kategori dan sejenisnya kemudian mendeskripsikan hasil penelitian secara singkat, jelas dan padat sehingga mudah untuk dipahami.

f. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing* atau *verification*)

Teknik analisis terakhir, yaitu peneliti melakukan kesimpulan dan memverifikasi data-data yang telah disajikan dengan cara tukar pikiran (*group discussion*) baik dengan teman sejawat atau pihak lain yang dipandang memiliki pemahaman hukum positif dan hukum pidana Islam bertujuan untuk menemukan kesimpulan yang inter-subjektif (konsep yang melahirkan hubungan manusia yang dapat mengkonstruksikan objektivitas bagi realitas itu sendiri atau bagi kehidupan manusia itu sendiri).

## **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian ini terdiri terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu awal, bagian inti atau isi, dan bagian akhir. Bagian awal berisi; halaman sampul depan, halaman sampul

dalam, halaman pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak bahasa Indonesia, halaman abstrak bahasa Inggris, halaman pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bagian inti atau isi, terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab terdiri dari pembahasan-pembahasan, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian yang peneliti bahas. Selain itu, juga diuraikan terkait rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Noodweer Exces

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap *noodweer exces* membahas beberapa hal. *Pertama*, pengertian *noodweer exces*. *Kedua*, jenis-jenis *noodweer exces*. *Ketiga*, *noodweer exces* dalam hukum positif. *Keempat*, *noodweer exces* dalam hukum pidana Islam.

Bab III : Kasus Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan *Noodweer Exces* Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn

Bab ini menjelaskan kronologi kasus Putusan Pengadilan, membahas beberapa hal. *Pertama*, posisi kasus. *Kedua*, dakwaan pengadilan. *Ketiga*, pertimbangan hakim pengadilan. *Keempat*, petitum hakim Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn

Bab IV : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan *Noodweer Exces* Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn. Kpn

Bab ini menganalisis hasil tentang temuan-temuan yang diangkat dalam penelitian, membahas beberapa hal. *Pertama*, dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi terhadap terdakwa *noodweer exces* pada putusan pengadilan, terdiri dari sub-bab: (1) perbuatan terdakwa MZF terhadap bukti pembelaan; (2) perbuatan terdakwa MZF terhadap unsur-unsur tindak pidana; dan (3) keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa MZF terhadap tindak pidana. *Kedua*, hukum

pidana Islam terhadap *noodweer excess* pada  
Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.  
1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

Bagian akhir berisi; daftar pustaka dan lampiran-  
lampiran.

## BAB II

### TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP *NOODWEER EXCES*

#### A. Pengertian *Noodweer Exces*

Pengertian *noodweer* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari kata “*Nood*” dan “*Weer*”. “*Nood*” ialah “darurat” (keadaan darurat) berarti dilakukan dalam keadaan mendesak atau sulit yang tidak dapat diprediksi, yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa. “*Weer*” ialah pembelaan yang diartikan sebagai perbuatan membela, menolong, menghindar dari bahaya. Apabila arti kedua kata tersebut digabungkan maka dapat diartikan bahwa *Noodweer* adalah suatu upaya atau tindakan menghindar dari bahaya dalam situasi sulit atau keadaan mendesak dan menolong dalam keadaan mendesak.<sup>1</sup>

Menurut Zainal Abidin Farid, *noodweer* adalah pembelaan yang dilakukan seseorang ketika mengalami keadaan mendesak yang sangat mengancam terhadap serangan yang mendesak yang tiba-tiba mengguncang jiwa mengancam dan melawan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 1006.

<sup>2</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 200.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, *noodweer* dapat diartikan sebagai alasan untuk menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings ground*) dan dapat diartikan juga sebagai alasan untuk membenarkan atau membolehkan perbuatan yang pada dasarnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings ground*) dapat disebut juga *fait justificatief*.<sup>3</sup>

Berangkat dari pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *noodweer* adalah suatu upaya pembelaan yang dilakukan seseorang secara mendesak dan bersifat seketika bertujuan untuk membela, menolong, menghindar dari serangan atau bahaya yang mendesak dan tiba-tiba mengguncang jiwa dan mengancam baik bagi diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, harta benda sendiri maupun orang lain.

Pengertian *noodweer exces* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas) menurut Noyon-Langemeijer, adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang serta kondisi melampaui batas yang dapat diterima adalah melampaui batas dalam pembelaan dan dalam hal-hal yang bersifat seperlunya.<sup>4</sup> Adapun menurut Hoge Raad, *noodweer exces* adalah adanya “keguncangan jiwa yang hebat” bisa membuat

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eressco, 1989, hlm. 78.

<sup>4</sup> Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringa, dan Pemberat Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 90-91.

seseorang tidak dipidana yaitu dalam hal yang melampaui batas yang sudah diizinkan untuk melakukan suatu pembelaan telah dilakukan terhadap suatu tindak pidana yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Van Bemmelen, *noodweer exces* yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum tetapi perbuatannya tidak tercela. Pelampuan batas pembelaan dilakukan karena terpaksa yang disebabkan karena adanya serangan yang mengancam sehingga mengakibatkan suatu “keguncangan jiwa yang hebat”. Walaupun perbuatan merupakan melawan hukum, tetapi pertanggungjawaban pidananya terhapus.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Pasal 49 Ayat (2) KUHP, *noodweer exces* adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh “keguncangan jiwa yang hebat” karena adanya serangan atau ancaman, dan perbuatannya tidak dipidanakan atau dijatuhi hukuman pidana.

Mendasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *noodweer exces* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh suatu “keguncangan jiwa yang hebat” dikarenakan adanya serangan yang mengancam diri seseorang tetapi tidak bisa dipidanakan atau dijatuhi hukuman pidana.

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 80-81.

<sup>6</sup> Zainal Abidin Farid, *Op.cit*, hlm. 200.

Terkait dengan hal ini, Wirjono Prodjodikoro memberikan penjelasan lebih terperinci bahwa *noodweer exces* dapat disebabkan karena alat yang digunakan untuk membela diri terlalu keras atau cara yang dilakukan terlalu berlebihan dan bisa juga karena yang diserang sebenarnya dapat melarikan diri atau mengelak terhadap serangan tetapi masih tetap bertahan dan melakukan pembelaan diri. Artinya, bahwa seseorang tidak perlu melakukan pembelaan tetapi tetap melakukan pembelaan.<sup>7</sup> Selain itu, *noodweer exces* dapat terjadi karena adanya perubahan emosi pada diri seseorang yang mempengaruhi tindakan dan pikirannya, disebabkan karena merasakan ketakutan yang sangat dalam, kebingungan yang berlebihan, amarah yang menjadi-jadi, kekesalan yang amat sangat kesal, dan perasaan-perasaan emosional lainnya. Hal ini dikuatkan Frans Maramis, bahwa perubahan emosi yang sangat dalam bisa terjadi karena adanya reaksi dari suatu serangan atau ancaman yang bisa: (1) mengancam dirinya, baik mengancam badan atau nyawanya; (2) mengancam kehormatannya; dan (3) mengancam harta bendanya.<sup>8</sup>

Berangkat dari pengertian-pengertian tersebut (antara *noodweer* dan *noodweer exces*) dan penyebab terjadinya

---

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 141.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 87.



*noodweer exces*, maka ditemukan perbedaan-perbedaan. Jika dalam *Noodweer* seseorang diharuskan melakukan pembelaan dengan proporsionalitas dan asas subsidiaritas mungkin atau dengan seimbang mungkin antara kepentingan yang dibela dengan serangan yang diterima, di mana kerugian yang diderita penyerang akibat dari pembelaan yang dilakukan korban lebih besar daripada kerugian yang diderita korban akibat serangan si penyerang. Sedangkan dalam *noodweer exces* adalah adanya suatu perbuatan yang khusus dan yang tidak terdapat dalam *noodweer*. Artinya, *noodweer exces* dilakukan dengan melampaui batas pembelaan dimana seseorang membela dirinya dengan berlebih-lebihan di luar batas atau melanggar asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas.<sup>9</sup>

## **B. Jenis-jenis *Noodweer Exces***

Fitria Wahyuni menyatakan bahwa *noodweer exces* dibagi menjadi ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang diserang sebagai akibat “keguncangan jiwa yang hebat” melakukan pembelaan secara seketika (tiba-tiba, sekejap) pada saat diserang (*Hoge Raad* 27 Mei 1975 N.J. 1975, No. 463). Jadi, di sini ada dua fase, pertama ialah *Noodweer Exces*; dan

---

<sup>9</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Cet. ke-1, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 148.

2. Orang yang berhak membela diri karena terpaksa diakibatkan oleh “keguncangan jiwa yang hebat” sejak semula memakai alat yang melampaui batas.<sup>10</sup>

Adami Chazawi,<sup>11</sup> menjelaskan bahwa *noodweer exces* dapat dilakukan dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Untuk membela diri sendiri atau orang lain terhadap serangan yang bersifat fisik (*lijf*)

Serangan yang bersifat fisik, hanya berlaku untuk perbuatan serangan secara fisik dan aktif yang dilakukan oleh manusia bukan binatang. Oleh karena itu, ketika seseorang mendapat serangan dari anjing atau binatang buas lainnya maka tidak dapat melakukan pembelaan terpaksa, tetapi dapat melakukan perbuatan karena daya paksa (*overmacht*) misalnya dengan menembak mati (membunuh) binatang tersebut, perbuatan seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman pidana atau dipidanakan.

2. Untuk membela kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) diri sendiri atau orang lain

Pembelaan dalam membela kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) biasanya berkaitan erat dengan masalah seksual. Misalnya, seorang laki-laki meraba buah

---

<sup>10</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi ke-1, Cet. Ke-1, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 77.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 44.

dada seorang perempuan yang berdiri di sebelahnya, maka perempuan tersebut diperbolehkan memukul tangan laki-laki itu, dan perbuatan tidak termasuk pembelaan terpaksa jika laki-laki itu telah pergi, maka perempuan tersebut tidak perlu mengejarnya dan memukulnya, karena bahaya yang mengancam perempuan tersebut telah berakhir.

3. Untuk pembelaan terhadap harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain

Pembelaan terhadap harta benda maksudnya adalah pembelaan terhadap harta benda yang bergerak, berwujud, dan yang melekat hak kebendaan, sama dengan pengertian benda pada pencurian (Pasal 362 KUHP), yaitu segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang, uang, baju, dan kalung. Benda ini tidak harus memiliki nilai ekonomi.

Mendasarkan jenis-jenis tersebut, maka *noodweer exces* dapat dilakukan karena adanya “keguncangan jiwa yang hebat”, dalam rangka untuk membela 3 (tiga) hal yaitu: (1) membela dari serangan yang bersifat fisik (*lijf*); (2) membela kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) diri sendiri atau orang lain; dan (3) membela harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain.

### C. *Noodweer Exces* dalam Hukum Positif

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyatakan secara tegas yang dimaksud dengan *noodweer*, tetapi hanya memberikan syarat-syarat bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana atas perbuatan yang bersifat melawan hukum. Oleh karena itu, *noodweer* masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana sebagaimana dijabarkan pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP. *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan tersebut.

Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Dengan demikian, *noodweer* merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh perundang-undangan dimaafkan karena pembelaan terpaksa. Walaupun demikian, tidak semua pembelaan dapat diterima oleh hukum pidana sebagai alasan peniadaan pidana. Suatu perbuatan dalam konteks *Noodweer* itu harus sesuai dengan syarat-

syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa (*lijf*) untuk diri atau orang lain, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda (*goed*) sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan (*aanranding*) atau ancaman serangan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada ketika itu juga.”

Perbuatan dapat kategorikan sebagai *noodweer* jika ketika ada suatu tindakan menghakimi seseorang telah melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain (*eigenriching*). Begitu sebaliknya, apabila ada peristiwa pengeroyokan kepada pencuri yang dilakukan oleh massa (banyak orang) maka termasuk pembelaan yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam rangka untuk membela diri yang memenuhi syarat-syarat dari Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Dengan demikian, massa yang melakukan pengeroyokan tidak bisa ditetapkan menjadi pelaku pengeroyokan (terdakwa) dan tidak bisa dijatuhkan hukuman pidana. Namun, pencuri berhak untuk membela dirinya (*noodweer*) terhadap pengeroyokan yang dilakukan oleh massa tersebut kepadanya dan apabila pembelaan pencuri tersebut melukai salah satu dari massa yang melakukan pengeroyokan, maka pencuri tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana dengan alasan karena melakukan tindakan penganiayaan

(*mishandeling*) kepada massa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Oleh karena itu, *noodweer exces* tidak terlepas dari perbuatan *noodweer*, sebab keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu suatu upaya untuk pembelaan diri dan atau mempertahankan diri dari serangan atau ancaman. Namun, menurut Andi Hamzah, bahwa ada perbedaan dalam pengaturan *noodweer* dan *noodweer exces* yang signifikan, yaitu sebagai berikut:

1. *Noodweer* tidak boleh melakukan pembelaan terhadap penyerang dengan cara memukul lebih dari yang diperlukan, sedangkan *noodweer exces* dalam melakukan pembelaan dapat melewati batas-batas dari pembelaan karena adanya “keguncangan jiwa yang hebat”;
2. Sifat melawan hukum dalam perbuatan *noodweer* menjadi hilang, sedangkan dalam *noodweer exces* perbuatan yang dilakukan tetap memiliki sifat melawan hukum namun perbuatannya tidak dapat dijatuhkan hukum pidana karena adanya “keguncangan jiwa yang hebat”; dan
3. *Noodweer* merupakan alasan pembenaran, sedangkan *noodweer exces* merupakan alasan pemaaf.<sup>12</sup>

Perbedaan pengaturan tersebut, selaras dengan pendapat Van Bemmelen sebagaimana termaktub dalam Pasal

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 157.

49 Ayat (1) KUHP yang tidak bisa dipraktikkan dalam keadaan sebagai berikut:

1. Jika terjadi peristiwa dimana ada serangan yang memiliki sifat melawan hukum tetapi hal tersebut tidak akan terjadi di masa yang akan datang; dan
2. Jika terjadi peristiwa serangan yang melawan hukum tetapi kejadian itu sudah selesai.<sup>13</sup>

Sedangkan *noodweer exces* sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP sebagai berikut:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Ketentuan-ketentuan tentang alasan dan hal-hal yang mempengaruhi pemidanaan (penjatuhan pidana hukum) ini bersifat umum, sehingga juga berlaku pada kejahatan terhadap nyawa. Artinya, bahwa mengartikan sebuah *delik* (tindakan yang dapat dipidana) harus ada unsur-unsur tertentu di dalamnya. Menurut hukum positif unsur-unsur tersebut yaitu: suatu perbuatan, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman, dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 77.

Terkait dengan pengaturan *noodweer exces* meskipun di kalangan ahli hukum pidana ada perbedaan pendapat mengenai bagaimana perbuatan yang seharusnya termasuk ke dalam *noodweer exces*, namun jika mengacu kepada konteks Pasal 49 Ayat (2) KUHP, ada persamaan syarat utama bahwa tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan *noodweer exces* yaitu apabila pembelaan itu dilakukan karena adanya “keguncangan jiwa yang hebat” sebagai reaksi dari serangan yang mengancamnya secara melawan hukum dan guncangan tersebut harus dapat dibuktikan dengan ahli psikiater (psikologi).

Lebih jelasnya, perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum pidana tentang pengaturan *noodweer exces* antara lain sebagai berikut:

1. Pompe berbeda pendapat dengan Noyon-Langemeijer. Pompe berpendapat, bahwa seseorang dapat dikatakan *noodweer exces* jika seseorang yang tetap melakukan pembelaan diri setelah penyerangan yang dilakukan penyerang telah selesai dan pelakunya tidak dapat dihukum atau tidak dapat dijatuhi pidana hukum. Sedangkan Noyon-Langemeijer berpendapat, bahwa tidak mungkin terdapat suatu pembelaan lagi ketika serangan tersebut sudah selesai. Artinya, bahwa pembelaan yang



dilakukan setelah serangan selesai maka tidak diperbolehkan;

2. Hazewinkel-Suringa berpendapat, bahwa Pasal 49 Ayat (2) KUHP tersebut hanya berlaku bagi seseorang yang ketika melakukan *noodweer* telah memberikan pukulan yang keras dan hal itu terjadi bukan karena kemarahan atau ketakutan terhadap si penyerang melainkan terjadi karena penyerangan itu sendiri telah berakhir. Artinya, perbuatan tersebut bukan lagi merupakan suatu pembelaan melainkan suatu pembalasan atas penderitaan yang diperoleh, maka syaratnya orang tersebut harus berada dalam suatu keadaan *noodweer*.
3. Muljatno mengutip pendapat Andi Hamzah, memerinci dasar-dasar aturan keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu untuk:
  - a. Menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
  - b. Menentukan kapan dan dalam hal apa seseorang yang melanggar tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan; dan
  - c. Menentukan dengan cara bagaimana penjatuhan hukum pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila

ada seseorang yang diduga telah melanggar aturan tersebut.<sup>14</sup>

Mendasarkan perbedaan-perbedaan pendapat para ahli hukum tersebut, maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan *noodweer exces* tergantung hakim dalam memutuskan perkara. Oleh karenanya, peran hakim dalam kasus *noodweer exces* sangatlah penting, apakah terdapat hubungan kausalitas antara serangan dengan “keguncangan jiwa yang hebat” atau tidak ada hubungan kausalitas. Artinya, dengan kondisi yang subjektif, hakim harus mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para ahli psikiater (psikologi) terhadap kasus yang berhubungan dengan *noodweer exces* yang ditanganinya, baik mendasarkan pada dakwaan primair, dakwaan subsidair, dan dakwaan lebih subsidair beserta unsur-unsurnya pada masing-masing dakwaan tersebut. Apabila benar terdapat hubungan kausalitas, maka perbuatan korban harus dimaafkan, tetapi apabila tidak terbukti adanya hubungan kausalitas maka korban harus mempertanggungjawabkan perbuatan atau dijatuhkan hukuman pidana (dipidanakan). Hal ini selaras dengan *theory of pointless punishment*, yaitu tidak bermanfaat menjatuhkan pidana kepada orang yang jiwanya tidak normal ketika melakukan tindak pidana, dan ini

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, Jakarta: Softmedia, 2015, Cet. Kedua, Edisi Revisi, hlm. 4-5.

bisa saja termasuk sebagai salah satu penyimpangan mental dari pelaku, sebab jika dalam keadaan normal, tentu perbuatan tersebut tidak akan dilakukan oleh si pelaku.<sup>15</sup>

Berangkat dari pendapat tentang pengaturan *noodweer exces* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku *Noodweer Exces* walaupun tindakannya melanggar hukum tetapi tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana atau dipidanakan (*schulduitsluitingsgrond*, alasan penghapusan pidana) karena pelaku mengalami “keguncangan jiwa yang hebat”. Artinya, perbuatan atau kesalahan pelaku dapat dihapus dan dimaafkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP. Hal ini juga selaras dengan pendapat para ahli hukum dalam menerjemahkan Pasal 49 KUHP sebagaimana dikutip oleh Reza Timothy Dengah, dkk, sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Tim Penerjemah BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional):
  - a) Tidak dipidana (dijatuhkan hukum pidana), barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri, maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang

---

<sup>15</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana: Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama, 2012, Cet. ke-1, hlm. 82-83.

<sup>16</sup> Reza Timothy Dengah, dkk. “*Noodweer Exces* Sebagai Salah Satu Alasan Peniadaan Hukum Pidana”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Vol.13, No. 3 Maret 2024, hlm. 5.

lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum; dan

- b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh “keguncangan jiwa yang hebat” karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dapat dipidanakan.

2. Terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir:

- a) Tidaklah dapat dihukum (dijatuhkan hukum pidana), barang siapa melakukan sesuatu perbuatan, yang diberikan untuk pembelaan seperlunya dari tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, terhadap serangan yang secara melawan hak mengancam secara langsung pada saat itu juga; dan
- b) Tidaklah dapat dihukum suatu perbuatan yang melampaui batas pembelaan seperlunya, apabila itu merupakan akibat langsung dari “keguncangan jiwa yang hebat” yang sedemikian rupa, yang disebabkan oleh serangan tersebut.

3. Terjemahan oleh R. Soesilo:

- a) Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau

harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; dan

- b) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan tiba-tiba (secara mendadak) dilakukan karena “keguncangan jiwa yang hebat” dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Agar lebih jelas, dalam membedakan pengaturan (pertanggungjawaban) perbuatan *noodweer* dan *noodweer exces* seperti contoh berikut. Ada seseorang yang ditodong oleh seorang begal dengan pisau untuk menyerahkan dompetnya, apabila orang tersebut menyerahkan dompetnya kepada pembegal maka nyawanya akan selamat walaupun harus kehilangan dompetnya, tetapi orang yang dibegal tersebut justru merebut pisau dan menusukannya kepada si pembegal. Jika yang dilakukan orang yang dibegal kepada si pembegal seperti ini, maka tindakan orang yang dibegal termasuk tindakan pembelaan yang melampaui batas (*noodweer exces*).

Berdasarkan contoh kasus tersebut, maka pembuktian perbuatan *noodweer exces* seseorang yang dibegal berada di tangan hakim dengan bantuan saksi dan ahli. Karena

konstitusi sangat melindungi nyawa setiap orang, maka *noodweer exces* harus dapat dibuktikan apakah perbuatannya termasuk upaya pembelaan diri atau justru termasuk kategori balas dendam.

Meskipun perbuatan *noodweer exces* tidak dijatuhi pidana hukum (dipidanakan), tetapi harus memenuhi syarat-syarat seperti termaktub dalam Pasal 49 Ayat (2), jika syarat-syarat tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *noodweer exces* dimana ketentuannya juga termaktub pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang menjelaskan tentang *noodweer*.

Martinum Prodjohamidjojo,<sup>17</sup> menyatakan bahwa dalam sistem hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukum, sehingga seseorang dijatuhkan hukuman pidana tergantung pada 2 (dua) hal, yaitu:

1. Unsur obyektif, yaitu harus ada atau gterpenuhinya unsur melawan hukum; dan
2. Unsur subyektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan.

Kedua unsur ini ada tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh hakim. Menurut Pompe ini

---

<sup>17</sup> Martimun Projohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hlm.31.

merupakan pengertian yuridis bukan medis. Memang medikus (dokter) yang memberikan keterangan kepada hakim yang memutuskan perkara dapat dipertanggungjawabkan (*toerekenbaarheid*) berkaitan dengan kesalahan (*schuld*).<sup>18</sup>

Menurut hukum positif ada beberapa unsur (komponen) *noodweer exces* yang diperbolehkan, yaitu sebagai berikut:

1. Melampaui batas pembelaan yang perlu

Pembelaan ini dapat disebabkan karena alat yang dipilih untuk melakukan pembelaan diri merupakan alat yang terlalu keras seperti; melakukan penyerangan dengan sebatang kayu, memukul dengan sepotong besi, tetapi yang diserang tidak melakukan penyelamatan (mengelak, melarikan diri) dan sebenarnya upaya ini dapat dilakukan ketika akan diserang namun justru melakukan pembelaan diri.

Terkait kasus *noodweer exces* pembelaan yang perlu pada peristiwa ini, Pompe dan Hoge Raad berbeda pendapat, menurut:

- a. Pompe, bahwa perbuatan pembelaan seperti ini merupakan pembelaan yang dilakukan secara berlebihan. Dengan alasan, bahwa jika orang yang diserang melakukan penyelamatan (mengelak,

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 154.

melarikan diri) maka pembelaannya telah selesai (berakhir) sehingga tidak sampai membunuh si penyerang; dan

- b. Hoge Raad, karena orang yang diserang mengalami “keguncangan jiwa yang hebat” maka diijinkan untuk melakukan pembelaan terhadap serangan yang dilakukan si penyerang sehingga orang yang diserang melakukan pembelaan yang melampaui batas karena dilakukan secara seketika (sekejap, tiba-tiba) walaupun tindakannya merupakan tindakan yang melawan hukum.<sup>19</sup>
2. “Keguncangan jiwa yang hebat” oleh perasaan sangat panas hati (*hevigegemoedsbeweging*)

Staochid Kartanegara mengartikan, bahwa “keguncangan jiwa yang hebat”, adalah keadaan jiwa yang menekan secara hebat karena ditimbulkan oleh ketakutan, putus asa, kemarahan besar, kebencian, sehingga akal sehatnya tidak berfungsi (lenyap). Artinya, ketidakberfungsian akal dan batin manusia secara sehat karena ditimbulkan oleh serangan yang mengancam diri seseorang. Syarat ini bersifat subjektif, bergantung pada temperamen masing-masing individu dalam merespon sesuatu, sehingga untuk menentukan apakah seseorang

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 80-81.



mengalami “keguncangan jiwa yang hebat” diperlukan keterangan ahli psikologi (psikiater).

3. Hubungan kausal antara serangan dengan perasaan sangat panas hati

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, *noodweer exces* terjadi apabila serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan kemudian tidak ada keseimbangan antara kepentingan orang yang diserang dan kepentingan orang yang menyerang. Oleh karenanya, *noodweer exces* seperti ini tidak diperbolehkan dan tidak dapat dijatuhkan hukuman tetapi perbuatannya tetap melanggar hukum.<sup>20</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa serangan yang melawan hukum dan menyebabkan “keguncangan jiwa yang hebat” maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana hukum (dipidanakan).

Hal ini selaras dengan Pasal 49 KUHP, bahwa perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana tidak semuanya dapat dijatuhkan hukuman pidana, dalam beberapa kondisi hakim dapat memberikan keputusan bebas kepada pelaku. *Noodweer* menjadi sebuah alasan pembeda bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang dalam kondisi

---

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 81.

darurat melakukan tindak pidana dapat diampuni karena adanya pelanggaran hukum yang mendahului perbuatannya.<sup>21</sup> Kejadian *noodweer*, meskipun dalam tindakannya merugikan penyerang, tetapi dalam hal ini tujuannya untuk membela diri dari tindakan yang merugikan pihak penyerang.<sup>22</sup>

Mendasarkan unsur-unsur tersebut, maka pada prinsipnya setiap manusia berhak untuk melakukan pembelaan diri dari serangan melawan hukum yang mengancam dirinya, pembelaan hak terhadap ketidakadilan. Pembelaan seperti ini menurut perundang-undangan dapat dimaafkan karena dianggap sebagai *Noodweer*, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A dan Pasal 28 G Ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 28 A, “bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28 G Ayat (1), “bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

---

<sup>21</sup> Roy Roland Tabaluyan, “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP,” *Lex Crimen* 4, No. 6, 2015, hlm.27.

<sup>22</sup> Leden Marpaung, *Log.cit*, hlm. 61.

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>23</sup>

Kedua pasal tersebut sangat jelas, bahwa perbuatan pembelaan diri dijamin oleh Undang-undang. Oleh karena itu, siapa saja yang diserang baik jiwa, kehormatan, atau harta bendanya memiliki hak untuk mempertahankan diri dan melakukan pembelaan.

Menurut hukum positif *noodweer exces* juga diperbolehkan, walaupun tidak terdapat syarat yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana, namun dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP ada 3 (tiga) unsur suatu perbuatan diperbolehkan, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Pembelaan tersebut harus pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*);
2. Pembelaan yang dilakukan harus disebabkan oleh “keguncangan jiwa yang hebat”; dan
3. Pembelaan dilakukan karena adanya serangan ataupun ancaman serangan.

Pasal 49 KUHP hanya menjelaskan bahwa seseorang dianggap melakukan pembelaan dan tidak

---

<sup>23</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 144.

<sup>24</sup> Rendy Marselino, “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 ayat (2)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, Maret, 2020, hlm. 644.

dijatuhkan hukuman pidana, jika memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>25</sup>

1. Adanya serangan (*aanranding*)

Tidak semua serangan dapat dilakukan dengan cara *Noodweer*, terdapat syarat-syarat serangan untuk melakukan pembelaan diri yaitu:

- a. Serangan mengancam dengan tiba-tiba atau serangan terjadi seketika (*ogenblikkelijk of onmiddelijk dreigen*); dan
- b. Serangan yang datang harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk aanranding*).

2. Perlunya membela diri terhadap serangan yang datang, tetapi perlu diketahui bahwa pembelaan diri tidak semuanya merupakan sebagai *noodweer*, pembelaan diri yang merupakan *noodweer* harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Pembelaan diri merupakan keharusan (*de verdediging, moet geboden zijn*); dan
- b. Pembelaan diri yang dilakukan merupakan pembelaan terpaksa (*noodzakelijk verdediging*). Pembelaan diri harus dilakukan karena adanya keterpaksaan. Jika masih punya pilihan atau

---

<sup>25</sup> Roy Roland Tabaluyan, *Op.cit*, hlm. 31.

kesempatan maka dianjurkan untuk menghindar atau melarikan diri dan meminta pertolongan.<sup>26</sup>

3. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan, dan benda.

Terkait hal ini, Fitri Wahyuni menguraikan 3 (tiga) syarat *noodweer exces* yaitu sebagai berikut:

1. Pelampauan batas yang diperlukan atau melampaui asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas seperti yang disyaratkan pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP;
2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari “keguncangan jiwa yang hebat”; dan
3. “Keguncangan jiwa yang hebat” disebabkan karena adanya serangan atau adanya hubungan kausalitas antara serangan dengan “keguncangan jiwa yang hebat”.

Sudarto juga memerinci 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi dalam *noodweer exces* yaitu sebagai berikut:

1. Kelampaun batas yang diperlukan;
2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari “keguncangan jiwa yang hebat”; dan

---

<sup>26</sup> Eric Manurung, “Praktik Penerapan Aturan Pembelaan Diri dalam Hukum Pidana”, *www.Hukumonline.Com*, diunduh 17 Oktober 2024.

3. “Keguncangan jiwa yang hebat” disebabkan karena adanya serangan. Artinya, adanya hubungan kausalitas antara “keguncangan jiwa yang hebat” dengan serangan. Oleh karena itu, seseorang yang dalam kondisi seperti ini tidak dapat dijatuhi pidana hukum karena bukan tidak adanya kesalahan, namun pembentuk undang-undang menganggap adil jika pelaku yang menghadapi serangan yang demikian tidak dijatuhi pidana hukum.

Begitu pula Teguh Prasetyo, bahwa ada 3 (tiga) juga syarat *noodweer exces* dimana syarat ini sama seperti yang ada pada *noodweer*, yaitu:

1. Adanya serangan terlebih dahulu yang melawan hukum;
2. Adanya kesamaan kepentingan yang dibela; dan
3. Adanya keharusan dan perlu melakukan pembelaan.

Satochid Kartanegara menyatakan, bahwa *noodweer exces* diperbolehkan dengan syarat harus didasari dengan adanya “keguncangan jiwa yang hebat” pada diri korban penyerangan. “Keguncangan jiwa yang sangat hebat” adalah, *vrees en radeloosheid* (rasa takut dan bingung) yang diubah oleh parlemen Belanda dengan istilah *gevege gemoedsbeweging* (keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau secara hebat). Perubahan ini

termasuk keadaan jiwa yang bukan hanya rasa takut atau bingung saja melainkan juga rasa amarah yang sangat atau *woede*.<sup>27</sup> Kemudian rasa takut dan bingung ini mengakibatkan seseorang menjadi *shock* dan kehilangan kendali dalam mengontrol emosi dan akal, sehingga batinnya tidak dapat berfungsi secara normal akibatnya seseorang tidak dapat membedakan, apakah perbuatannya pantas dilakukan atau tidak pantas dilakukan, seperti tertuang dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyinggung tentang *noodweer exces* diperbolehkan jika terdapat “keguncangan jiwa yang hebat” dan tidak dapat dijatuhi pidana hukum atau penghapusan pidana (*strafuitsluitings ground*) dimana penghapusan pidana harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa, meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan *delik* telah dipenuhi tetapi tetap tidak dapat dijatuhkan pidana hukum, sebagaimana tertuang dalam KUHP, doktrin, maupun yurisprudensi.

Berdasarkan syarat-syarat yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat utama *noodweer exces* yang diperbolehkan menurut hukum positif adalah:

---

<sup>27</sup> Frans Maramis, *Op.cit*, hlm. 193-194.

1. *Perlu adanya serangan yang mengancam terlebih dahulu*, yaitu serangan atau ancaman yang dilakukan secara tiba-tiba (seketika) dan terjadi pada saat itu juga dan tidak harus adanya suatu kekerasan terlebih dahulu. Serangan harus merupakan suatu *delik*, sehingga tidak hanya terbatas pada selesainya *delik* tetapi serangan tetap dianggap ada selama masih ada kemungkinan bahwa penyerang dapat melanjutkan kembali serangan tersebut; dan
2. *Perlu adanya asas keseimbangan*, yaitu pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri, harta, kehormatan atau orang lain harus seimbang dengan serangan yang datang. Seseorang tidak diperbolehkan berlebihan dalam melakukan pembelaan terhadap serangan yang menimpanya. Oleh karena itu, seseorang lebih dianjurkan untuk menghindar, mengelak, atau melarikan diri jika mempunyai kesempatan. Asas keseimbangan ini dikecualikan ketika terjadi “keguncangan jiwa yang hebat” bagi seseorang yang melakukan *noodweer exces*.

Kasus yang dihadapi seseorang jika telah memenuhi syarat tersebut, maka tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana (dipidanakan) atau dapat dilakukan penghapus pidana. Hal ini sesuai dengan ajaran



*daaddader strafrecht* (yaitu model sistem peradilan pidana yang mempertimbangkan objektivitas perbuatan [*daad*] dan subjektivitas pelaku [*dader*] atau juga dikenal sebagai model keseimbangan kepentingan) bahwa penghapus pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) alasan yaitu:

1. Alasan pembenar (*rechtvaardigings ground*), yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*), dikenal dengan istilah *actus reus* di negara Anglo Saxon; dan
2. Alasan pemaaf (*schuldduitsluitings ground*), yaitu alasan menghapuskan kesalahan terdakwa, berkaitan pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaarheid*), dikenal dengan istilah *mens rea* di negara Anglo Saxon.<sup>28</sup>

Kedua alasan tersebut, selaras dengan postulat (pernyataan yang secara luas disetujui kebenarannya) para ahli hukum pidana. Adapun postulat-postulat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Keadaan terpaksa memperbolehkan apa yang tadinya dilarang oleh hukum (*Quod alias non fuit licitum necessitas licitum facit*);

---

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 137-138.

2. Keadaan terpaksa, tindakan yang diambil dipandang perlu (*In casu extremae necessitates omnia sunt communia*);
3. Keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat (*Necessitas quod cogit defendit*); dan
4. Keadaan terpaksa tidak ditahan oleh hukum, perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun dilakukan dalam keadaan terpaksa maka perbuatan tersebut dianggap sah (*Necessitas sub lege non continetur, quia quod alias non est licitum necessitas facit licitum*).

Lebih jelasnya kasus ini dapat dijadikan sebagai contoh, ada seorang laki-laki secara diam-diam masuk ke kamar tidur dengan tujuan ingin menyetubuhi seorang gadis. Di saat laki-laki tersebut meraba-raba tubuh gadis lalu si gadis terbangun. Dalam keadaan ini, si gadis mengalami “keguncangan jiwa yang sangat hebat” yang terlihat dari beberapa sikap (rasa marah, bingung, ketakutan) di mana si gadis tidak bisa lagi untuk melarikan diri atau berteriak. Kemudian si gadis melakukan perlawanan dengan mengambil vas bunga atau kaca yang ada didekatnya dan melemparkan ke

kepala si laki-laki tersebut, maka perlawanan si gadis ini termasuk telah melampaui batas.<sup>29</sup>

#### **D. *Noodweer Exces* dalam Hukum Pidana Islam**

Perbedaan *noodweer exces* antara hukum positif dengan hukum pidana Islam hanya pada istilah saja, dengan demikian ada persamaan mendasar antara keduanya yaitu objek atau sasaran yang dilindungi. Artinya, dalam hukum positif dan hukum pidana Islam sama-sama bertujuan melindungi jiwa, kehormatan, harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain.<sup>30</sup> Oleh karena itu, kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan syariat yang dikategorikan dalam istilah *jarimah* atau *jinayah*.

Imam Al Mawardi, memberi pengertian bahwa *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman *had* (*ta'zir*).<sup>31</sup> Adapun istilah *jinayah* diartikan perbuatan-perbuatan hanya mengenai jiwa atau badan seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya.<sup>32</sup> Pengertian *jarimah* menurut istilah hukum

---

<sup>29</sup> Frans Maramis, *Log.cit*, hlm. 87.

<sup>30</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, Jakarta: PT. Charisma Ilmu, 2017, hlm. 138.

<sup>31</sup> Abu Al-Hasan Ali ibn Muhammad Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, *Musthafa Al Baby Al Halabiy*, Mesir, Cet. III, 1973, hlm. 219.

<sup>32</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 2.

pidana Islam tersebut hampir bersesuaian (selaras) dengan pengertian menurut hukum positif (hukum pidana Indonesia). *Jarīmah* dalam istilah hukum pidana Indonesia diartikan dengan istilah pidana.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan undang-undang maka tidak dijatuhkan hukuman pidana. Artinya, tidak ada hukum yang melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana. Dengan demikian, suatu perbuatan dianggap sebagai *jarīmah* karena perbuatan tersebut merugikan norma-norma masyarakat, kepercayaan, agama, harta benda, nama baik, dan merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan diisyaratkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukan, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.<sup>33</sup>

*Noodweer Exces* dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan istilah *daf'a as-sa'il*, dan ini tidak dapat dilepaskan

---

<sup>33</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.14.

dari tujuan syari'ah (*maqāṣid asy-syarī'ah*).<sup>34</sup> Imam Asy-Syatiby mengembangkan *maqāṣid asy-syarī'ah* ke dalam 5 (lima) bentuk atau disebut *kulliyat al-khamsah* yaitu: (1) *hifzh al-din* (melindungi agama); (2) *hifzh al-nafs* (melindungi jiwa atau diri); (3) *hifzh al-'aql* (melindungi akal); (4) *hifzh al-nasl* (melindungi keturunan); dan (5) *hifzh al-mal* (melindungi harta).<sup>35</sup> Kelima *maqāṣid asy-syarī'ah* ini wajib dipertahankan seseorang dan dibenarkan melakukan pembelaan diri untuk menolak serangan dan tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana ketika diusik.<sup>36</sup> Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Islam baik dalam al-Qur'an, Hadis, maupun Ushul Fiqh sebagai berikut:

#### 1. QS. al-Baqarah Ayat 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan*

---

<sup>34</sup> Yayan Fauzi, “Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 03, 2015, hlm.144.

<sup>35</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Vol. II, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Tt, 2003, 1/290, hlm.2.

<sup>36</sup> Satria Effendi M. Zein, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perstektif Hukum Islam*, dalam Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 107.

*ketahuilah bahwa Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa.*” (QS. al-Baqarah: 194),<sup>37</sup>

## 2. Hadits Riwayat Ibn Majah dan Imam At-Tirmidzi

أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَلُ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخَذَ مَالِي ؟ قَالَ :  
قَالَ مَالُكَ . "قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي ؟ قَالَ : "قَاتَلَهُ . قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي ؟ قَالَ :  
"فَأَنْتَ شَهِيدٌ" قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ ؟ قَالَ : "هُوَ فِي النَّارِ"

*“Seseorang datang kepada Rasulullah Saw, lalu dia berkata: Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau jika datang seseorang ingin mengambil hartaku? Beliau menjawab: "Jangan kamu berikan hartamu!", dia bertanya lagi: Apa pendapat engkau jika dia memerangiku? Beliau menjawab: "Perangi dia!", dia bertanya lagi: "Apa pendapat engkau jika dia membantaiku? Beliau menjawab: "Kamu mati syahid." Dia bertanya lagi: Apa pendapat engkau kalau (ternyata) aku yang membunuhnya? Beliau menjawab: "Dia di dalam neraka” (HR. Ibn Majah)<sup>38</sup>*

إِذْرَعُوا الْخُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا  
سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَيَنْوِي أَنْ يُخْطَأَ فِي التَّقْوَى خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطَأَ فِي الْعُقُوبَةِ

*“Hendaklah hukuman had dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuannya, jika kamu telah mendapatkan jalan keluar bagi orang-orang muslim (supaya terhindar dari hukuman had), maka berikanlah jalannya, karena sesungguhnya imam*

---

<sup>37</sup> Abdus Sami, dkk. *The Holy Qur'an (with Colour Coded Tajweed Rules in Indonesia Language)*, Jakarta: Lautan Lestari (Lestari Books), Edisi 2, 2009, hlm. 37.

<sup>38</sup> Muhyati, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1399>, diunduh 17 Oktober 2024.

*salah dalam rangka memberikan maaf lebih baik daripada imam salah dalam rangka memberikan hukuman” (HR. Imam aAt-Tirmidzi).<sup>39</sup>*

### 3. Kaidah Ushul Fiqh

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

*“Setiap perkara itu sesuai dengan maksud-maksudnya”<sup>40</sup>*

Keempat dasar tersebut, memperjelas adanya anjuran bagi setiap manusia untuk membela diri ketika diserang, selama tujuan pembelaan tersebut untuk mempertahankan diri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan atau harta benda,<sup>41</sup> tetapi harus dilakukan secara seimbang (setimpal, sebanding) dengan serangan yang diberikan oleh si penyerang. Juga menjelaskan agar hakim melakukan analisis perkara serta peka terhadap hal yang mendasari seseorang melakukan suatu tindakan agar tidak salah dalam menjatuhkan hukuman.

*Noodweer* (pembelaan diri) yang sah dalam hukum pidana Islam terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu: (1) *difā asy-syar’i al-khas* (pembelaan syar’i khusus); dan (2) *difā asy-syar’i al-‘āmm* (pembelaan syar’i umum) sering disebut *amar*

---

<sup>39</sup> Muhammad Ma’shum Zein, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa’id Fiqhiyyah)*, Jombang: As-Syarifah Al Khadijah, 2006, hlm. 111.

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 6.

<sup>41</sup> Ahmad Hanafi, *Op.cit*, hlm. 211.

*ma'ruf nahi munkar*, lebih jelasnya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. *Difā asy-syar'i al-khas* (pembelaan syar'i khusus)

Menurut Ali Yafie, secara istilah *difā asy-syar'i al-khas* dinamakan sebagai *daf'a as-sa'il* (menolak penyerang atau pembelaan diri) yang berarti bahwa setiap manusia diwajibkan untuk menjaga dirinya atau orang lain, dan berhak untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain dengan kekuatan yang lazim atau umum dalam menolak penyerangan yang tidak sah.<sup>42</sup> Sedangkan menurut An-Nawawi, pembelaan diri (penolakan serangan) adalah suatu hal yang berupa pembelaan terhadap jiwa, anggota badan atau pemerkosaan atau harta dimana dalam suatu peristiwa jika si pembela membunuh penyerang maka tidak ada ganti rugi. Ketidakadaan ganti rugi ini disebabkan karena orang yang diserang sedang membela haknya yang sah secara hukum dari ancaman serangan yang tidak sah yang menyerangnya.<sup>43</sup>

Sahid menjelaskan, bahwa *difā asy-syar'i al-khas* dalam hukum pidana Islam memiliki 2 (dua) sifat pembelaan, dimana kedua pembelaan ini harus ditujukan

---

<sup>42</sup> Alie Yafie, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007, hlm. 138.

<sup>43</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bintang, 1970, hlm. 192.



pada penolakan serangan bukan kepada hukuman atas serangan karena dikhawatirkan orang tersebut tidak hanya melakukan suatu pembelaan, tetapi juga melakukan penjatuhan hukuman terhadap si penyerang, maka hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum pidana Islam, yaitu: (1) *pembelaan khusus yang wajib*, yaitu pembelaan yang harus dilakukan seseorang ketika diserang dan tidak boleh pasrah pada keadaan, yang termasuk dalam kriteria ini seperti seseorang membela kehormatan diri sendiri atau kehormatan orang lain; dan (2) *pembelaan khusus yang hak*, yaitu pilihan seseorang yang sedang diserang, apakah memilih harus melakukan pembelaan atau tidak melakukan pembelaan.<sup>44</sup>

Terkait *pembelaan khusus yang wajib*, ulama sepakat hukumnya wajib bagi seseorang untuk membela diri dari serangan atau ancaman serangan yang ada. Contoh, jika ada seorang perempuan yang hendak diperkosa jika dalam mempertahankan kehormatannya tidak ada cara lain untuk membunuh si pelaku, maka perempuan tersebut wajib membunuhnya. Begitu juga terhadap orang yang menyaksikan suatu pemerkosaan maka diwajibkan untuk membela korban dari pemerkosaan tersebut. Karena jika tidak melakukan

---

<sup>44</sup> Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015, hlm. 124.

pembelaan, maka sama artinya orang yang melihat pemerkosaan tersebut telah membiarkan terjadinya perzinahan.

Berbeda dengan pembelaan terhadap jiwa, para fuqaha berbeda pendapat mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, ada 2 (dua) pendapat, yaitu: *Pertama*, pendapat yang kuat (*rājih*) hukumnya wajib melakukan pembelaan atas serangan yang ditujukan kepada jiwa. *Kedua*, pendapat yang tidak kuat (*marjuh*) hukumnya diperbolehkan tetapi tidak diwajibkan.<sup>45</sup> Perbedaan pendapat ini, juga terjadi dalam hukum pembelaan terhadap harta. *Jumhur fuqaha* (mayoritas ahli fikih) berpendapat, bahwa pembelaan terhadap harta diperbolehkan tetapi tidak diwajibkan. Artinya, seseorang yang mendapatkan serangan atau ancaman terkait hartanya tersebut, memilih *pembelaan khusus yang hak* (apakah memilih harus melakukan pembelaan atau tidak) terhadap harta bertujuan menghindarkan kemudharatan (dampak negatif) dan memiliki keyakinan bahwa kehilangan harta bukan berarti kehilangan segalanya sebab harta benda masih bisa dicari kembali. Sedangkan sebagian fuqaha berpendapat, bahwa hukumnya wajib untuk mempertahankan hartanya, jika harta yang hendak

---

<sup>45</sup> Abdul Qadir 'Audah, *Op.cit*, hlm. 88.

diambil merupakan harta yang bernyawa seperti harta wakaf, harta titipan, atau harta yang masih terdapat hak orang lain di dalamnya.<sup>46</sup> Ketentuan di atas merupakan ketentuan yang terus dipertahankan dalam hukum pidana Islam, sehingga dalam pembelaan khusus tidak hanya mengharuskan suatu pembelaan yang setimpal (berkesimbangan), tetapi juga harus memperhatikan mana yang wajib dibela dan mana yang hanya berhak atau diperbolehkan untuk dibela saja.

2. *Difā asy-syar'i al-‘āmm* (pembelaan syar'i umum) atau *amar ma'ruf nahi munkar*

*Difā asy-syar'i al-‘āmm* atau *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu pembelaan demi kepentingan umum untuk melakukan yang seharusnya dilakukan menurut syara' dan mencegah apa yang seharusnya ditinggalkan. Pembelaan ini bertujuan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*, bukan semata-mata untuk membela kepentingan diri sendiri tetapi kepentingan umum sehingga dapat mencegah terjadinya kemungkaran yang ada di kehidupan bermasyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ali-Imran: 104, sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Alie Yafie, dkk, *Op.cit*, hlm. 140.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali-Imron: 104).<sup>47</sup>

Ayat ini jelas memerintahkan kaum muslimin agar menempuh jalan lurus serta mengajak orang lain terhadap kebaikan (*makruf*) dan menghalangi atau mencegah dari keburukan (*munkar*).

Terkait *difā asy-syar'i al-‘āmm* ini, sebagian fuqaha berpendapat bahwa hukumnya *wajib ain* bagi setiap Muslim,<sup>48</sup> dan sebagian lainnya berpendapat hukumnya *wajib kifayah*, seperti halnya *jihad* (berperang) yang juga diwajibkan bagi setiap orang tetapi kewajiban tersebut menjadi terhapus apabila sudah ada orang lain yang menjalankannya.<sup>49</sup>

Dengan demikian, para fuqaha menyepakati bahwa membela diri merupakan suatu jalan yang sah bertujuan untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan, dan harta

---

<sup>47</sup> Abdus Sami, dkk., *Op.cit*, hlm. 136.

<sup>48</sup> Ahmad Hanafi, *Log.cit*, hlm. 211.

<sup>49</sup> Zainal Abidin Farid, *Op.cit*, hlm. 95.

benda, di satu sisi.<sup>50</sup> Namun, di sisi lain para fuqaha berbeda pendapat terkait dalam kedudukan membela diri, apakah merupakan hak atau kewajiban. Jika kedudukan membela diri merupakan hak, maka seseorang dapat memilih antara melaksanakan atau meninggalkan, dan hukumnya tidak berdosa ketika memilih salah satu. Sebaliknya, jika kedudukan membela diri merupakan suatu kewajiban, maka tidak ada jalan lain bagi seseorang melaksanakan kewajiban tersebut dan apabila meninggalkan maka hukumnya berdosa.<sup>51</sup> Hal ini sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Maliki, bahwa membela diri baik atas jiwa maupun harta hukumnya wajib (pendapat yang kuat - *rājih*), sedangkan menurut mazhab Hambali hukum membela diri hukumnya diperbolehkan (*ja'iz*) bukan wajib.

Mendasarkan pada macam pembelaan diri dan pendapat para fuqaha tersebut, pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan, tetapi ada pengecualian yaitu diperbolehkan (*ja'iz*) sebagaimana perbuatan yang dilarang bagi orang-orang yang memiliki karakter khusus, sebab kondisi masyarakat yang menuntut adanya pembelaan tersebut dan melakukan pembelaan karena untuk mencapai suatu atau beberapa

---

<sup>50</sup> Muhayati, *Op.cit.*

<sup>51</sup> Ahmad Hanafi, *Log.cit*, hlm.211.

tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan pembelaan diri atau tidak, dalam hukum pidana Islam ada beberapa unsur atau syarat yang harus dipenuhi, seperti yang diuraikan Zainal Abidin Farid, sebagai berikut:

1. Pembelaan terpaksa dilakukan karena sangat terpaksa atau tidak ada jalan lain untuk mengelak dari serangan;
2. Dalam mengatasi adanya serangan yang datangntya tiba-tiba (seketika) yang bersifat melawan hukum bukan karena adanya prasangka dan rasa takut yang berlebihan bahwa seseorang tersebut akan diserang;
3. Serangan ditujukan pada 3 (tiga) kepentingan hukum, yaitu badan atau jiwa, kehormatan, harta benda sendiri atau orang lain;
4. Pembelaan diri harus dilakukan ketika adanya serangan dan berlangsungnya serangan; dan
5. Pembelaan diri harus seimbang dengan serangan yang mengancam.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan yang dapat dikategorikan *noodweer* atau

---

<sup>52</sup> Zainal Abidin Farid, *Op.cit*, hlm. 199.

*noodweer exces*, *daf'a as-sail* (pembelaan diri khusus), yaitu sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Adanya serangan atau pelanggaran (tindakan melawan hukum)

Syarat pertama, seseorang diperbolehkan melakukan pembelaan diri harus ada serangan terlebih dahulu dimana serangan tersebut merupakan serangan yang tidak sah secara hukum (melawan hukum). Artinya, tidak sah secara hukum yaitu jika orang yang melakukan serangan tidak diberikan hak secara hukum untuk boleh melakukannya suatu serangan, sehingga jika orang tersebut melakukan perbuatan serangan maka orang tersebut melawan hukum.

Terkait hal ini para fuqaha berbeda pendapat, sebagian berpendapat bahwa suatu penyerangan tidak perlu dan tidak harus berbentuk perbuatan pidana (berupa perbuatan *jarīmah*) yang diancam hukuman, melainkan cukup dengan atau berupa perbuatan yang tidak sah (tidak benar) sebagaimana diungkapkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Lain halnya dengan Abu Hanifah, murid-muridnya, dan Imam Abu Yusuf berpendapat, bahwa serangan harus

---

<sup>53</sup> Abdul Qadir 'Audah, *Log.cit*, hlm. 478-480.

merupakan perbuatan pidana (berupa perbuatan *jarīmah*) yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga apabila serangan tersebut hanya perbuatan yang tidak benar maka orang yang diserang sedang dalam keadaan terpaksa saja.<sup>54</sup>

Pendapat Abu Hanifah, murid-muridnya, dan Imam Abu Yusuf tersebut seperti yang ada dalam hukum pidana Islam, yang mengatur bahwa pembelaan diri dapat dilakukan meskipun serangan belum terjadi atau masih hanya ada ancaman serangan saja. Namun perlu adanya keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi serangan disertai dengan dugaan yang kuat agar pembelaan yang dilakukan korban dapat dibenarkan. Contoh, ada laki-laki masuk ke rumah dengan membawa senjata tajam, lalu pemilik rumah berprasangka bahwa laki-laki tersebut akan membunuhnya, dengan dugaan yang kuat dan alasan yang dapat diterima akal maka si pemilik rumah boleh melakukan pembelaan diri terlebih dahulu.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 479-480.

<sup>55</sup> Alie Yafie, dkk, *Log.cit*, hlm. 144-145.



## 2. Penyerangan harus terjadi ketika itu

Syarat kedua, seseorang diperbolehkan melakukan pembelaan diri adalah bahwa penyerangan itu terjadi ketika (saat) itu, sehingga ketika terjadi suatu serangan atau diduga kuat akan terjadi suatu serangan, maka diperbolehkan melakukan pembelaan.<sup>56</sup> Namun, pembelaan tidak boleh dilakukan ketika serangan atau ancaman serangan ditunda atau belum terjadi. Ketidakbolehan melakukan pembelaan ini dikarenakan tidak adanya bahaya atau ancaman yang mengharuskan manusia untuk menghindarinya. Tetapi jika ancaman sudah dianggap sebagai bahaya maka penolakannya harus dengan cara yang seimbang, antara lain seperti berlindung atau melaporkan adanya ancaman kepada pihak yang berwenang.

## 3. Tidak ada cara lain untuk menolak serangan

Syarat ketiga, seseorang diperbolehkan melakukan pembelaan diri adalah dikarenakan tidak ada cara lain untuk menolak serangan. Apabila masih ada cara lain untuk menolak serangan, maka cara itu harus digunakan. Misal, ada seseorang yang sedang diserang dan orang tersebut masih bisa melarikan diri

---

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, hlm. 91.

dari serangan tersebut, maka lebih baik melarikan diri atau menyelamatkan diri.

Terkait hal ini, para fuqaha berbeda pendapat, sebagian berpendapat bahwa perbuatan melarikan diri dari serangan merupakan cara yang paling ringan dalam membela diri, sedangkan sebagian fuqaha lain berpendapat bahwa melarikan diri bukanlah bagian dari upaya pembelaan diri.<sup>57</sup>

4. Pembelaan diri dilakukan dengan kekuatan seperlunya

Syarat keempat, seseorang diperbolehkan melakukan pembelaan diri harus berbanding lurus (seimbang) dengan kadar penyerangan yang dilakukan, semakin besar kekuatan serangan yang datang, maka semakin besar pula kekuatan pembelaan yang dilakukan, semakin kecil kadar kekuatan serangan yang datang, maka semakin kecil pula kadar kekuatan pembelaan yang dilakukan. Apabila pembelaan melebihi kadar yang diperlukan, hal ini tidak dapat disebut sebagai usaha pembelaan, melainkan penyerangan.

---

<sup>57</sup> Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1989, Cet. ke-2, hlm. 168-169.

5. Melewati batas ukuran membela diri (yang diperbolehkan)

Syarat kelima, seseorang diperbolehkan melakukan pembelaan diri jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggung jawab atas ketindakannya.

Mendasarkan kelima syarat perbuatan yang dapat dikategorikan *noodweer* atau *noodweer exces* tersebut, maka pertanggungjawaban pidana dapat dihapus karena adanya pembelaan diri khusus (*daf'ʿa as-sail*) karena:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan adalah *mubah* (tidak dilarang) yang disebut *asbab al-ibahah* (sebab diperbolehkannya perbuatan yang dilarang), seperti pembelaan yang sah, mendidik, pengobatan, halalnya jiwa, anggota badan dan harta seseorang, serta hak dan kewajiban penguasa; dan
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan keadaan pelaku atau perbuatan yang dilakukan tetap dilarang tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman pidana disebut *asbab raf'ʿi al-uqubah* (sebab hapusnya

hukuman), seperti, paksaan, mabuk, gila dan anak kecil (di bawah umur).

Adapun *difā asy-syar'i al-'āmm* atau *amar ma'ruf nahi munkar*, memiliki 5 (lima) syarat, yaitu sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Dewasa dan berakal sehat (*mukallaf*), yaitu orang dewasa yang telah memiliki pengetahuan dan pilihan. Syarat ini wajib dipenuhi jika melihat diwajibkannya *amar ma'ruf nahi munkar* dengan menganggapnya sebagai kewajiban bagi seorang *mukallaf*;
2. Beriman, hal ini disyaratkan harus beriman karena kaum Muslim diwajibkan melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, maka seorang non-muslim tidak termasuk dalam kategori ini;
3. Adanya kesanggupan (*isthata'ah*), seseorang yang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan *amar ma'ruf* dan meninggalkan yang *munkar*;
4. Adil, ada fuqaha yang mensyaratkan adanya rasa keadilan dalam pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*, apabila ada orang yang melaksanakan perbuatan ini namun tidak adil maka perbuatan ini

---

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Log.cit*, hlm. 97. Lihat juga Abdul Qadir Audah, *Al- Tasyri' Al-Jina'y...*, hlm. 160-164.

tidak sah bila dia seorang yang *fasik* (menyimopang dari jalan yang benar); dan

5. Izin (persetujuan), sebagian fuqaha berpendapat bahwa harus mendapat izin terlebih dahulu dari hakim atau penguasa (pemerintah) setempat, agar dapat menentukan siapakah yang pantas melaksanakan tugas ini.

Menurut Ahmad Mawardi Muslich, ada 6 (enam) macam sebab diperbolehkannya perbuatan yang dilarang (*asbab al-ibadah*), dimana pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban), yaitu:

1. Pembelaan yang sah;
2. Pendidikan dan pengajaran;
3. Pengobatan;
4. Permainan olahraga;
5. Hapusnya jaminan keselamatan, serta
6. Menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib.<sup>59</sup>

Lebih lanjut Ahmad Mawardi Muslich<sup>60</sup> menjelaskan, bahwa *asbab raf'i al-uqubah* atau sebab terhapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Tetapi karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, maka

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 86.

dibebaskan dari hukuman. Dengan demikian, ada 4 (empat) macam sebab-sebab terhapusnya hukuman (seseorang tidak dijatuhi pidana hukum), yaitu:

1. *Paksaan*, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain, dengan demikian hilanglah kerelaannya atau tidak sempurna pilihan yang telah dilakukan;
2. *Mabuk*, bahwa orang yang mabuk tidak dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan *jarimah* yang dilakukan karena pada saat melakukan perbuatan akal pikirannya sedang hilang atau tidak normal;
3. *Gila*, syariat Islam memandang seseorang sebagai *mukallaf* yang dapat dibebani pertanggungjawaban tetapi apabila seseorang tersebut gila maka pertanggungjawaban menjadi terhapus; dan
4. *Anak dibawah umur*, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas 2 (dua) perkara yaitu kekuatan berpikir dan pilihan. Maka kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa perkembangan yang dilalui dalam kehidupannya, semenjak dilahirkan sampai memiliki kedua perkara tersebut.

**BAB III**

**KASUS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PEMBUNUHAN *NOODWEER EXCES* PADA  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN  
NO. 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN**

**A. Posisi Kasus No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn**

Posisi kasus No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn ini berangkat dari kejadian yang dialami atau menimpa kepada anak MZF (terdakwa) yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Malang karena telah melakukan “penganiayaan yang menyebabkan matinya orang” dengan mendasarkan kronologis berikut, bahwa anak MZF pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang atau paling tidak di tempat lain yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah melakukan penganiayaan kepada MI (korban) sehingga meninggal dunia.

Kejadian ini bermula ketika MZF bersama V (teman perempuan MZF) mengendarai sepeda motor berhenti dan duduk di atas sepeda motor di lokasi tanaman tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten

Malang, dan pada saat itu korban MI dan MA yang menjadi saksi di persidangan, menghampirinya dan mencabut kunci sepeda motornya. Setelah itu, korban meminta seluruh barang, kemudian anak MZF menyerahkan *handphone* (HP) dengan harapan kunci sepeda motornya dikembalikan kedua pelaku (MI dan MA) tetapi kunci sepeda motornya tetap tidak dikembalikan kepada anak MZF.

Kedua orang tersebut (MI dan MA) kemudian berunding dan menghampiri anak MZF agar menyerahkan sepeda motor dan HP milik V, jika tidak mau menyerahkan maka akan menyetubuhi V, namun anak MZF tidak memberikan sepeda motor dan HP milik V, tetapi anak MZF menawarkan dan berjanji akan memberikan uang kepada MI dan MA sebagai penggantinya. Tawaran yang diajukan anak MZF tidak langsung disetujui oleh MI dan MA, justru keduanya menjauh dan berunding lagi.

Di saat MI dan MA berunding, anak MZF mengambil kesempatan dengan membuka jok sepeda motor dan mengambil pisau yang pada hari sebelumnya telah digunakan untuk membuat prakarya yang diadakan di sekolah. Setelah keduanya selesai berunding MI dan MA mendekati anak MZF, dan anak MZF tetap meminta agar barang-barang miliknya (kunci sepeda motor dan HP milik anak MZF yang telah diminta kedua pembegal) untuk dikembalikan, namun



tetap tidak diserahkan sehingga terjadi pertengkaran antara MZF, Misnan dan Mamat, kemudian MZF menusukkan pisau tersebut ke arah MI dan tertancap di dadanya sebanyak 1 (satu) kali, sambil berkata “Jancuk Tak Pateni Kon”, lalu anak MZF mencabut pisau dari dada MI, dan berusaha menyerang MI dan MA tetapi keduanya berhasil melarikan diri.

Setelah kejadian, anak MZF dan V meninggalkan lokasi, dan keesokan harinya MI ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka di tubuh, kemudian di bawa ke Rumah Sakit Umum (RSU) Syaiful Anwar Malang dan dilakukan visum, dengan bukti hasil *Visum et Repertum* No. 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wening Prastowo, SH, SpF., dengan hasil sebagai berikut:

1. Bagian kepala, terdapat pendarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut;
2. Bagian dada, pada dada bagian kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm (centimeter) sedalam paru;
3. Bagian rongga dada, pada rongga dada bagian kanan dan kiri ditemukan darah dengan volume 370 mm (milimeter), pada bagian dada kanan ditemukan luka miring dari kanan ke bawah dengan jarak 1,5 cm garis tengah tubuh,

dan 4,5 cm memotong tulang rusuk ketiga dan keempat serta mengenai paru; dan

4. Bagian paru, berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan 450 gr (gram), dengan ukuran 24 cm x 12 cm, berat paru kiri 500 gr dengan ukuran 20,5 cm x 13 cm.

Berangkat dari kronologis tersebut, maka posisi kasus atau perbuatan yang dilakukan oleh anak MZF (terdakwa) merupakan suatu perbuatan dalam upaya pembelaan diri terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), dilakukan karena ada perbuatan yang mengancam diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda diri sendiri maupun orang lain, maka pembelaan yang dilakukan anak MZF merupakan tindakan sah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana”

Pasal 49 Ayat (2) KUHP tersebut, secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) sesungguhnya tidak bisa dipidana (dijatuhi pidana hukum).

Dasar inilah yang dijadikan sebagai pijakan atau dasar hukum terdakwa atau anak MZF sebagai berikut:

1. Tindak pidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri dan orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu ancaman serangan yang sangat dekat pada saat yang bersamaan dan yang melawan hukum; dan
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh “keguncangan jiwa yang hebat” karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.

Mendasarkan kedua dasar tersebut, maka pembelaan yang dilakukan oleh anak MZF telah memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*). Artinya, bahwa pembelaan yang dilakukan anak MZF merupakan pembelaan darurat yang telah memenuhi persyaratan, antara lain: (a) pembelaan atau pertahanan dilakukan dalam rangka pembelaan diri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 KUHP yaitu pembelaan baik terhadap terhadap badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain; dan (b) harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. Namun pada praktiknya, Jaksa Penuntut Umum tetap

melakukan penuntutan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam dakwaan terhadap anak MZF (terdakwa) baik berdasarkan unsur primair, sekundair dan lebih sekundair, dan majelis hakim mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

## **B. Dakwaan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn**

Dakwaan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn yang didakwakan kepada anak MZF (istilah anak digunakan karena masih di bawah umur) mendasarkan pada beberapa dakwaan primair, subsidair, dan lebih subsidair. Lebih jelasnya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

### **1. Dakwaan Primair**

Dakwaan primair ini mendasarkan pada Pasal 340 KUHP, tentang pertimbangan dakwaan yang menyangkut dua (2) unsur, yaitu: *unsur barang siapa* dan *unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*, sebagai berikut:

#### **a. Unsur barang siapa**

Dilihat dari *unsur barang siapa* ini bahwa pengertiannya adalah orang perseorangan atau *korporasi* (badan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang untuk menjalankan kegiatan

bisnis) yang menjadi subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya di pengadilan yang berlangsung, dengan menimbang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) yang sedang diperiksa dalam perkara ini baik identitas, dan lainnya;
- 2) Keterangan dari yang bersangkutan, orang tua, dan hasil laporan penelitian kemasyarakatan No. 164/BKA/POL-PN/IX//2019 tanggal 20 September 2019 bahwa berdasarkan foto copi kutipan Akta Kelahiran (KK) didapatkan bukti bahwa anak MZF lahir tanggal 18 Januari 2002, sehingga pada saat kejadian belum berusia 18 (delapan belas) atau 21 tahun;
- 3) Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila anak MZF diajukan ke sidang Anak; dan
- 4) Anak MZF telah memenuhi unsur kesatu (yaitu *unsur barang siapa*).

Keempat unsur tersebut, menurut pandangan majelis hakim walaupun *unsur barang siapa* terpenuhi tetapi anak MZF dibebaskan dari dakwaan primair, maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan primair dari kebenaran unsur yang kedua yaitu *unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*, apakah juga terpenuhi unsur-unsurnya atau justru tidak terpenuhi.

- b. *Unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*

Dilihat dari *unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain* ini, majelis hakim menimbang beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Sub *unsur dengan sengaja* dan *dengan rencana terlebih dahulu* adalah sub unsur yang bersifat kumulatif dengan *unsur barang siapa*, maka kedua sub unsur tersebut harus terpenuhi. Karena bersifat komulatif, jika salah satu dari unsur yang ada tidak terpenuhi maka unsur kedua tidak terpenuhi.

Pengertian *dengan sengaja* menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah si pelaku

harus menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Adapun pengertian *dengan rencana terlebih* adalah si pelaku harus memiliki rentang waktu yang cukup lama antara mempersiapkan perbuatan yang diketahui dan dikehedakinya dengan waktu pelaksanaan perbuatan tersebut. Dengan demikian, pelaku dapat memenuhi *unsur dengan sengaja* dan *dengan rencana terlebih dahulu* jika pelaku mempunyai waktu yang cukup lama dan matang untuk memutuskan suatu tindakan “apakah si pelaku akan melakukan perbuatan tersebut dan mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan alat melakukan perbuatannya”;

- 2) Berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, dan keterangan anak MZF, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagaimana telah dideskripsikan pada bagian posisi kasus mendasarkan hasil visum;
- 3) Bahwa MI (korban) dan MA (saksi korban) telah menghentikan sepeda motor yang dikendarai anak MZF dan V (temen perempuan anak MZF), dengan terpaksa menurutnya karena tidak dapat

berbuat selain memberhentikan sepeda motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;

- 4) Bahwa ketika didekati oleh MI dan MA, anak MZF mengetahui akan terjadi hal buruk yang akan menimpanya dan meminta V untuk melarikan diri namun tidak mau;
- 5) MI meminta HP yang dibawa anak MZF dan V, tetapi yang diberikan hanya HP anak MZF saja, namun MI tetap meminta HP milik V;
- 6) Anak MZF tidak mau menyerahkan HP milik V, kemudian MI dan MA berkata jika tidak menyerahkan HP maka ingin menyetubuhi V sebagai gantinya, permintaan ini ditolak anak MZF, kemudian menawarkan alternatif lain yaitu dengan memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya. Namun, tawarannya ditolak oleh MI dan MA, keduanya melakukan diskusi kembali, dan tetap mengancam akan tetap memperkosa V;
- 7) Di saat MI dan MA diskusi, anak MZF mengambil pisau dari dalam jok sepeda motornya yang sebelumnya dipergunakan untuk praktik prakarya yang diadakan di sekolah. Kemudian MI dan MA menghampiri anak MZF dan terjadi pertengkaran, dan anak MZF menusukkan pisau



satu kali ke bagian dada MI kemudian mencabutnya lalu mengacungkan pisaunya ke arah MA sambil berteriak “Jancuk, tak pateni kon” sehingga MI dan MA melarikan diri ke arah yang berbeda;

- 8) Anak MZF melakukan hal tersebut agar MI dan MA pergi dan tidak mengganggu V lagi;
- 9) Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut bahwa anak MZF melakukan penusukan terhadap korban hanya untuk membuat MI dan MA takut, pergi, tidak memeras, dan tidak mengganggu V;
- 10) Anak MZF tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian (membunuh) MI, sehingga unsur pertama (*unsur dengan sengaja*) tidak terpenuhi. Karena kedua unsur (baik *unsur dengan sengaja* dan *unsur rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*) bersifat kumulatif, unsur kedua (*unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*) juga tidak terpenuhi; dan
- 11) Bahwa salah satu unsur dalam dakwaan kesatu (*unsur dengan sengaja*) primair tidak terpenuhi maka dakwaan tidak terpenuhi, dengan demikian

dakwaan primair tidak terbukti, sehingga majelis hakim menyatakan, bahwa anak MZF dibebaskan dari dakwaan primair atau tidak dapat dijatuhi pidana hukum.

Menurut pandangan majelis hakim bahwa dakwaan kepada anak MZF belum terpenuhi, karena unsur kesatu yaitu *unsur dengan sengaja* dalam dakwaan primair tidak terpenuhi. Kedua unsur tersebut bersifat kumulatif antara *unsur dengan sengaja* dan *unsur rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain* harus sama-sama terpenuhi, jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka seseorang dibebaskan dari dakwaan primair. Berangkat dari ini maka majelis hakim mempertimbangan mendasarkan pada dakwaan subsidair.

## **2. Dakwaan Subsidair**

Dakwaan subsidair mendasarkan pada Pasal 338 KUHP karena tidak terbukti pada dakwaan Primair menurut Pasal 340 KHUP, sehingga majelis hakim menimbang kembali dengan mendasarkan pada dakwaan subsidair terkait dengan 2 (dua) unsur, yaitu: (a) *unsur barang siapa*; dan (b) *unsur dengan sengaja*

*menghilangkan nyawa orang lain*. Unsur-unsur ini terkait dengan hal-hal sebagai berikut bahwa:

- a. Unsur dakwaan kesatu primair mempunyai kesamaan dengan dakwaan kesatu unsur subsidair dalam unsur *barang siapa* dan unsur *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*;
- b. Unsur *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain* tidak terpenuhi dalam dakwaan kesatu primair, maka dengan sendirinya atau secara otomatis unsur *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain* dalam dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi pula karena bersifat kumulatif;
- c. Salah satu dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi maka dakwaan kedua subsidair tidak terpenuhi; dan
- d. Majelis hakim menyatakan, bahwa anak MZF dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair tersebut, sehingga akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih subsidair;

Mendasarkan pada temuan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kepada anak MZF tidak terpenuhi karena unsur kesatu yaitu *unsur barang siapa* dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka *unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain* juga tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan bersifat

kumulatif antara kedua unsur tersebut, maka majelis hakim memutuskan membebaskan anak MZF dari dakwaan subdidair. Berangkat dari ini maka majelis hakim mempertimbangan kembali dengan mendasarkan pada dakwaan lebih subsidair.

### **3. Dakwaan Lebih Subsidair**

Dakwaan lebih subsidair ini mendasarkan pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP dikarenakan dakwaan subsidair dalam Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi, bahwa anak MZF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan matinya orang” yaitu terhadap MI sebagaimana disebutkan dalam dakwaan subsidair, dan menjatuhkn pidana kepada anak MZF, bahwa yang bersangkutan “tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, dengan cara mengambil pisau yang disimpan di jok sepeda motor dan seketika itu langsung ditusukan ke arah dada korban,

sedangkan untuk membawa senjata tajam yang bukan peruntukannya anak MZF tidak memiliki ijin”.

Hal ini mendasarkan pada keterangan para saksi yang telah diambil sumpahnya yaitu S (saudara ipar MI), V (teman perempuan anak MZF yang saat kejadian bersama anak MZF), MA (teman MI dan saat kejadian bersama MI serta yang telah menghentikan sepeda motor), Umar Zulpikar dan Arif Raharjo (Polisi dari Polisi Resort Kabupaten Malang yang melakukan penyelidikan terhadap kasus tewasnya Misnan di kebun tebu di daerah Gondanglegi), dr. H W. P. Djatmiko, S.H., M.H (saksi ahli, yang tidak dapat hadir dalam persidangan) namun keterangan ahli dibacakan dalam persidangan terkait hal-hal berikut, bahwa: (a) korban pada saat itu tidak melakukan ancaman secara fisik, tidak melakukan serangan terlebih dahulu dan keduanya tidak membawa senjata tajam maupun senjata api, tetapi yang dilakukan korban melakukan ancaman secara verbal dengan kata-kata akan memperkosa V (teman perempuan anak MZF; (b) ancaman yang dilakukan oleh korban akan memperkosa V tersangka bila dianalisa, apakah perbuatan tersebut (memperkosa) memungkinkan bila dilakukan dengan kondisi korban tidak bersenjata, dilihat dari keadaan lokasi kejadian, serta kondisi 2 (dua) orang

berhadapan dengan 2 (dua) orang yang relatif sulit terjadi serta faktor-faktor lain yang memungkinkan apabila perkosaan tersebut terjadi; (c) tindakan membela diri yang dilakukan oleh anak MZF dengan cara menusukkan pisau ke arah dada korban merupakan tindakan sengaja yang berniat (*mens rea*) untuk mematikan dan bukan untuk melumpuhkan atau melemahkan korban; dan (d) perbuatan yang dilakukan oleh anak MZF dengan cara menusukkan pisau ke arah dada korban merupakan tindakan pembelaan yang berlebihan (*noodweer exces*).

Jaksa Penuntut Umum dalam pembelaan terhadap korban mendasarkan pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP yaitu terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian, di dalamnya terdapat *unsur barang siapa* dan *unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati*. Lebih jelasnya dideskripsikan sebagai berikut:

a. *Unsur barang siapa*

Dilihat dari pengertian dan pertimbangan *unsur barang siapa* telah diuraikan dalam unsur pertimbangan dakwaan primair bahwa anak MZF (terdakwa) telah terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian bahwa anak “MZF telah menganiaya dengan sengaja dan menimbulkan sakit atau luka”. Namun, kesengajaan yang dilakukan

anak MZF (terdakwa) tidak dituduhkan dalam surat tuduhan.

Mendasarkan pada *unsur barang siapa* ini, maka majelis hakim mengambil alih dengan menimbang bahwa pada pokoknya *unsur barang siapa* dinyatakan telah terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan MI meninggal dunia telah terpenuhi. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi, maka anak MZF haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair.

b. *Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati*

Dilihat dari unsur *penganiayaan yang mengakibatkan mati* ini dengan ditemukan pelbagai hal, dengan menimbang hal-hal sebagai berikut, bahwa:

- 1) “Menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka;
- 2) Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan, hanya dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya

dijatuhkan hanya kepada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)” atau disebut kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

- 3) Berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan anak MZF, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta-fakta luka pada MI (korban) yang telah dipaparkan dalam kronologis kejadian seperti di atas;
- 4) Dikarenakan terdakwa takut MI dan MA akan memperkosa V, anak MZF mengambil pisau dari dalam jok sepeda motornya, kemudian menusukkannya tepat ke bagian dada Mi dan kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah MA sambil berteriak: “Jancuk, tak pateni kon” yang membuat Mi dan MA melarikan diri ke arah yang berbeda;
- 5) Anak MZF melakukan hal tersebut karena takut MI dan MA akan memperkosa V agar keduanya pergi dan tidak mengganggu V lagi;



- 6) Apa yang dilakukan anak MZF dapat disimpulkan, bahwa anak MZF menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban. Dengan demikian anak MZF sengaja menyakiti atau menimbulkan rasa sakit atau penderitaan atau luka bagi MI (korban) sehingga telah terbukti melakukan penganiayaan dengan luka sebagaimana telah dijelaskan di atas yang mengakibatkan MI meninggal sehingga penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi;
- 7) Semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka anak MZF haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Jaksa Penuntut Umum;
- 8) Terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada prinsipnya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perbuatan anak MZF bukanlah merupakan tindak pidana dan menyatakan terlepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

- 9) Majelis hakim mempertimbangkan terhadap *pledoi* yang diajukan oleh anak MZF dan penasihat hukumnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa, dan bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang diuraikan mendasarkan Pasal 49 KUHP;
- 10) Rentang waktu pertemuan anak MZF dan V bersama dengan MI dan MA sekitar 3 (tiga) jam dan selama rentang waktu tersebut memiliki peluang untuk melarikan diri walau harus meninggalkan sepeda motor yang telah ditahan oleh MI dan MA sebab tidak ada hal yang menghalanginya dan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan, karena MI dan MA tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan serta keduanya tidak menyentuh atau menahan secara fisik untuk melarikan diri;
- 11) Mendasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan anak MZF bukanlah pembelaan terpaksa (*noodweer*), permintaan bersetubuh atau akan memperkosa yang dilakukan MI dan MA kepada V tidak

disertai dengan tindakan melainkan upaya permintaan tersebut berulang kali dinegosiasikan bahkan tidak menyentuh sekalipun atau melecehkan secara fisik, anak MZF dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam kondisi mengalami “keguncang jiwa yang hebat” (sebagaimana dinyatakan oleh saksi ahli), karena waktu anak MZF mengambil pisau dari jok sepeda motornya dengan tenang kemudian menyembunyikan di balik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya, dan perbuatan anak MZF bukanlah pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer excels*);

- 12) Semua unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi;
- 13) Dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka anak MZF harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana serta tidak dilakukan *diversi* (pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari

peradilan formal ke peradilan non formal, dan dilakukan untuk kepentingan terbaik anak) dengan ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun;

- 14) Orang tua MZF diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi anaknya untuk keringanan hukuman dan memberi kesempatan kepada anak MZF untuk menyampaikan pendapat bahwa telah menyesali perbuatannya serta meminta keringanan hukuman yang sering-ringannya;
- 15) Untuk menjatuhkan pidana terhadap anak MZF, diperlukan pertimbangan baik yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan anak MZF yaitu; perbuatannya dapat menimbulkan *preseden* (kejadian sebelumnya dari sesuatu yang menjadi contoh atau standar untuk situasi serupa di masa mendatang) buruk kepada masyarakat, perbuatannya menyebabkan anak dari MI (korban) yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan bapaknya. Sedangkan keadaan yang meringankan anak MZF yaitu; terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, belum pernah

dihukum, memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya, serta memiliki kepribadian yang baik di lingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya;

- 16) Pidana yang dijatuhkan terhadap anak MZF, bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan sebagai pembinaan agar menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

- 17) Majelis hakim mengadili bahwa:

- (a) Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati” sebagaimana tertuang dalam dakwaan lebih subsidair;
- (b) Menjatuhkan pidana kepada anak MZF (terdakwa) dengan pidana pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun; dan

- (c) Memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama terdakwa menjalani masa pidana pembinaan, serta melaporkan perkembangannya kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kab Malang.

Menurut pandangan majelis hakim bahwa dakwaan kepada anak MZF telah memenuhi kedua unsur dalam dakwaan lebih subsidair, baik *unsur barang siapa* maupun *unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati*, maka majelis hakim memutuskan bahwa anak MZF telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana hukum.

### **C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn**

Pertimbangan majelis hakim yang menimpa anak MZF mendasarkan pada hasil dakwaan lebih subsidair menurut Pasal 351 Ayat (3) KHUP, memutuskan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh anak MZF telah memenuhi kedua unsur dalam dakwaan lebih subsidair, baik terkait *unsur barang siapa* maupun *unsur penganiayaan yang*

*mengakibatkan mati*. Namun, dalam putusan majelis hakim menimbang hal-hal berikut bahwa:

1. Sebelum memutuskan hukuman pidana, mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Ada beberapa keadaan yang memberatkan anak MZF yaitu, bahwa: (a) perbuatannya dapat menimbulkan *preseden* buruk kepada masyarakat; dan (b) perbuatannya dapat menyebabkan anak MI (korban) yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan bapaknya. Sedangkan beberapa keadaan yang meringankan anak MZF yaitu, bahwa: (a) bersikap sopan selama proses persidangan; (b) belum pernah dihukum; (c) memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya; dan (d) memiliki kepribadian yang baik di lingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya; dan

2. Pidana yang dijatuhkan kepada anak MZF bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan tetapi sebagai pembinaan agar menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan dapat memperbaiki tingkah lakunya (perilaku) di masa yang akan datang.

Menurut pandangan majelis hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, bahwa hukum pidana yang akan dijatuhkan terhadap anak MZF dalam *amar*

putusan dipandang sudah cukup pantas dan adil, yaitu berupa pidana pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun yang tercantum dalam tuntutan dakwaan lebih subsidair.

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana selain menimbang kedua hal tersebut, juga dikarenakan pertimbangan bahwa anak MZF (terdakwa) masih dibawah umur belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun dan pada saat diajukan di pengadilan, atau belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **D. Petitum Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn**

Petitum adalah tuntutan yang diajukan oleh pihak yang berperkara kepada majelis hakim agar diputuskan dalam persidangan, dimana merupakan bagian akhir dalam surat gugatan. Petitum majelis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn terkait masalah yang dihadapi oleh anak MZF dengan memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Adapun petitum yang dijatuhkan majelis hakim kepada anak MZF dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menyatakan anak MZF (terdakwa) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati” sebagaimana dibuktikan dalam dakwaan lebih subsidair;
2. Menjatuhkan pidana hukum kepada anak MZF dengan pidana pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan kepada lembaga kemasyarakatan dan pihak LKSA untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama anak MZF menjalani masa pidana pembinaan serta melaporkan perkembangannya kepada jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak MZF (terdakwa) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: (a) 1 (satu) baju jamper warna hitam; (b) 1 (satu) celana jeans  $\frac{3}{4}$  warna biru; (c) 1

- (satu) sarung warna hitam; (d) 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih; (e) 1 (satu) senter warna hitam; (f) 1 (satu) pisau dirampas untuk dimusnahkan; dan (g) 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N 4604 IV untuk dikembalikan kepada orang tua terdakwa;
7. Membebankan kepada anak MZF (terdakwa) membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mendasarkan hasil petitum tersebut, maka kasus pembunuhan yang dialami oleh anak MZF (terdakwa) yang mengakibatkan meninggalnya MI (korban) bukan sebagai *noodweer exces* menurut Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN, sebab telah memenuhi kedua unsur dalam dakwaan lebih subsidair baik *unsur barang siapa* maupun *unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati*.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PEMBUNUHAN *NOODWEER EXCES* PADA  
PUTUSAN NO. 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN. KPN**

**A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemberian  
Sanksi terhadap Terdakwa *Noodweer Exces* dalam  
Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-  
Anak/2020/PN.Kpn**

**1. Perbuatan Terdakwa MZF terhadap Bukti  
Pembelaan Tindak Pidana Putusan No.  
1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn**

Perbuatan anak MZF (terdakwa) yang dijadikan sebagai dakwaan hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang adalah, bahwa anak MZF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan mendasarkan pada dakwaan lebih subsidair, pada *unsur barang siapa* (dengan menimbang beberapa hal yaitu: tidak akan terjadi kekeliruan identitas terkait orang yang sedang diperiksa dalam perkara; usia masih dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun waktu perkara disidangkan; perkara ke sidang anak mendasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan anak MZF telah memenuhi *unsur barang siapa*. Juga telah memenuhi *unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati* karena anak MZF dalam melakukan penganiayaan kepada MI (korban) telah direncanakan terlebih dahulu. Dengan demikian, terdakwa diancam dengan dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (3) KUHP.

Hakim dalam menjatuhkan hukum pidana mengacu pada kronologis kejadian dalam persidangan terhadap anak MZF yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun waktu perkara. Dakwaan yang dijadikan dasar hakim mendasarkan beberapa dakwaan, yaitu primair, subsidair, dan lebih subsidair.

Pertimbangan hakim pada dakwaan primair mendasarkan pada Pasal 340 KUHP, yang menyangkut 2 (dua) yaitu *unsur barang siapa* dan *unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain* dengan mengacu bahwa kedua unsur tersebut bersifat kumulatif yang mana salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur kedua juga tidak terpenuhi. Dengan demikian, anak MZF harus dibebaskan dari penjatuhan hukum pidana dakwaan primair, karena tidak terpenuhi dakwaan primair, hakim mempertimbangkan dengan mendasarkan pada dakwaan subsidair.

Dakwaan subsidair mendasarkan pada Pasal 338 KUHP karena tidak terbukti pada dakwaan primair menurut Pasal 340 KHUP, yang mana dakwaan subsidair ini menyangkut 2 (dua) unsur, yaitu: *unsur barang siapa* dan *unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*. Perbuatan yang dituduhkan kepada anak MZF dalam dakwaan subsidair pertama pada *unsur barang siapa* tidak terpenuhi, maka unsur kedua *unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain* juga tidak terpenuhi, karena kedua unsur tersebut sifatnya kumulatif maka dakwaan subsidair juga tidak terpenuhi. Dengan demikian, hakim harus membebaskan anak MZF dari penjatuhan hukum pidana sehingga anak MZF tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana. Namun, hakim mempertimbangkan dengan mendasarkan pada dakwaan lebih subsidair.

Mendasarkan pada pertimbangan dakwaan lebih subsidair inilah hakim memiliki pertimbangan lain, bahwa perbuatan anak MZF bukanlah pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*), di satu sisi. Selain itu, menurut hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, di sisi lain. Dengan demikian, menurut hakim menjatuhkan

hukuman pidana, yaitu anak MZF harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena anak MZF mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman pidana berupa pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Melihat putusan penjatuhan hukuman pidana oleh hakim tersebut, penasehat hukum anak MZF tetap bersikeras bahwa yang dilakukan klainnya merupakan perbuatan *noodweer exces*, maka harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan pemaaf, walaupun perbuatan klainnya terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yaitu MI.

Berdasarkan penjatuhan hukuman pidana atas perbuatan anak MZF terhadap bukti pembelaan tindak Pidana Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn tersebut, maka dasarnya kontradiktif atau tidak sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, berbunyi berikut:

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa (*lijf*) untuk diri atau orang lain, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda (*goed*) sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan (*aanranding*) atau ancaman serangan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada ketika itu juga.”

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Mendasarkan kedua dasar tersebut, terkait Pasal 49 Ayat (1) ditemukan fakta bahwa anak MZF melakukan perbuatan terpaksa (*lijf*) baik untuk diri sendiri dan orang lain yaitu V (teman perempuan anak MZF) terkait kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) yang mana MI (korban) dan MA (saksi) akan menyetubuhi atau memperkosanya, walaupun hanya sebatas ucapan, tetapi anak MZF tidak mungkin akan melakukan pelarian (melarikan diri), karena kunci sepeda motornya masih dipegang (belum diserahkan) oleh MI, di satu sisi. Andai anak MZF dan V melarikan diri pun akan dapat dikejar oleh MI dan MA, karena langkah V akan kalah dengan langkah MI dan MA, juga anak MZF tidak akan meninggalkan V sendirian, di sisi lain.

Anak MZF dalam melakukan perbuatan terpaksa juga dalam rangka mempertahankan harta sendiri, dimana HP anak MZF masih dipegang MI (korban), walaupun anak MZF sudah menawarkan kepada MI dan MA dengan mengganti sejumlah uang, asalkan HP, kunci sepeda motornya, tidak meminta HP milik V, serta tidak menyetubui atau memperkosanya. Hal inilah yang menyebabkan bahwa anak MZF mendapatkan ancaman.

Terkait dengan Pasal 49 Ayat (2) KUHP, bahwa anak MZF melakukan penusukan ke dada MI (korban), dikarenakan mengalami “keterguncangan jiwa yang hebat” atau jiwanya mengalami kebingungan, ketakutan, putus asa, kemarahan besar, sehingga akal sehatnya tidak berfungsi secara normal (lenyap), disebabkan kunci sepeda motornya dan HP masih dipegang korban, dan bersama seorang perempuan. Apabila terjadi perampasan harta dan terjadi pemerkosaan. Bagaimana nanti anak MZF akan mempertanggungjawabkan kepada orang tuanya sendiri karena sepeda motornya hilang atau dirampas dan mempertanggungjawabkan kepada orang tua V jika terjadi pemerkosaan terhadap V. Maka perbuatan yang dilakukan anak MZF sah menurut 49 Ayat (2) KUHP, karena memenuhi persyaratan sebagai tindakan *noodweer exces* yaitu karena adanya



“keguncangan jiwa yang hebat” yang dialaminya sebagai reaksi ancaman dari MI dan MA (korban dan saksi).

Hakim selain dalam menjatuhkan hukum pidana terhadap bukti pembelaan tindak pidana Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn, juga tidak disertai dengan bukti hasil dari ahli psikiater (psikologi). Bukti ini sangat penting, sebab dibutuhkan untuk mengetahui atau membuktikan apakah terdapat hubungan kausalitas antara serangan dengan “keguncangan jiwa yang hebat” atau tidak ada hubungan kausalitas. Artinya, dengan kondisi yang subjektif, hakim harus mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para ahli psikiater (psikologi) terhadap kasus yang berhubungan dengan *noodweer excès* yang sedang ditanganinya, baik mendasarkan pada dakwaan primair, dakwaan subsidair, dan dakwaan lebih subsidair beserta unsur-unsurnya pada masing-masing dakwaan tersebut. Hal ini dikuatkan pendapat Staochid Kartanegara, bahwa untuk memastikan ketidakberfungsian akal dan batin manusia secara sehat karena ditimbulkan oleh serangan yang mengancam diri seseorang yang sifatnya subjektif dengan dibuktikan keterangan ahli psikologi (psikiater).

Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana juga harus melihat hubungan kausalitas. Apabila benar

terdapat hubungan kausalitas, maka perbuatan terdakwa (anak MZF) harus dimaafkan, tetapi jika tidak terbukti adanya hubungan kausalitas maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan atau dijatuhkan hukuman pidana (dipidanakan). Hal ini selaras dengan *theory of pointless punishment*, yang dikemukakan M. Hamdan, bahwa tidak bermanfaat menjatuhkan hukuman pidana kepada orang yang jiwanya tidak normal ketika melakukan tindak pidana, dan ini bisa saja termasuk sebagai salah satu penyimpangan mental dari pelaku, sebab jika dalam keadaan normal, tentu perbuatan tersebut tidak akan dilakukan oleh si pelaku (terdakwa).<sup>1</sup>

Pendapat ini dikuatkan Reza Timothy Dengah, dkk,<sup>2</sup> baik mendasarkan pada Tim Penerjemah BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional, bahwa *noodweer exces* yang disebabkan oleh “keguncangan jiwa yang hebat” karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dijatuhkan hukuman pidana (dipidanakan). Dasar ini menunjukkan bahwa anak MZF melakukan penusukan ke dada MI (korban) karena mengalami kebingungan apa yang harus dilakukan, kunci motornya masih dipegang

---

<sup>1</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana: Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama, 2012, Cet. ke-1, hlm. 82-83.

<sup>2</sup> Reza Timothy Dengah, dkk. “*Noodweer Exces* Sebagai Salah Satu Alasan Peniadaan Hukum Pidana”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Vol.13, No. 3 Maret 2024, hlm. 5.

MI dan juga harus melindungi V, sehingga mengalami “keterguncangan jiwa yang hebat”, sudah berupaya melakukan negosiasi dengan menawarkan penggantian sejumlah uang pun tidak diterima, dan jika melarikan diri tentunya akan dikejar oleh MI dan MA, dan langkahnya pasti kalah karena tidak mungkin akan meninggalkan V sendirian, sehingga tidak memiliki pilihan lain. Hal ini selaras dengan pendapat Eric Manurung dengan mengacu pada persyarat Pasal 49 KUHP tentang seseorang dianggap melakukan pembelaan dan tidak dijatuhkan hukuman pidana, yang berbunyi, bahwa:

“Pembelaan diri yang dilakukan merupakan pembelaan terpaksa (*nood zakelijk verdediging*). Pembelaan diri harus dilakukan karena adanya keterpaksaan. Jika masih punya pilihan atau kesempatan maka dianjurkan untuk menghindar atau melarikan diri dan meminta pertolongan.<sup>3</sup>

Berangkat dari syarat ini, anak MZF dipandang sudah tidak memiliki pilihan atau kesempatan lain untuk menghindar atau melarikan diri bahkan untuk meminta pertolongan karena kondisi sepi (di perkebunan tebu) hanya ada 4 (empat) orang saja yaitu anak MZF, V, MI, dan MA, sehingga anak MZF melakukan pembelaan diri

---

<sup>3</sup> Eric Manurung, “Praktik Penerapan Aturan Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana”, *www.Hukumonline.Com*, diunduh 17 Oktober 2024.

karena adanya unsur keterpaksaan dan mengalami “keguncangan jiwa yang hebat”.

Pendapat Eric Manurung selaras dengan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, bahwa tidaklah dapat dihukum suatu perbuatan yang melampaui batas pembelaan seperlunya, apabila itu merupakan akibat langsung dari “keguncangan jiwa yang hebat” yang sedemikian rupa, yang disebabkan oleh serangan tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh anak MZF melakukan perbuatan tersebut karena akibat langsung dari “keterguncangan jiwa yang hebat” oleh ancaman dari MI dan MA.

Pendapat ini juga dikuatkan dengan pendapat R. Soesilo, bahwa barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum (dijatuhkan hukuman pidana -dipidanakan). Perbuatan yang dilakukan oleh anak MZF untuk mempertahankan dirinya dan V baik dalam mempertahankan harta dan kehormatan dari ancaman MI dan MA, sehingga

perbuatan anak MZF tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana.

Dengan demikian, walaupun tindakan anak MZF melanggar hukum tetapi tidak dapat dipidanakan (*schulduitsluitingsgrond*, alasan penghapusan pidana) karena pelaku mengalami “keguncangan jiwa yang hebat” sehingga perbuatannya merupakan *noodweer excus*. Artinya, perbuatan atau kesalahan anak MZF dapat dihapus dan dimaafkan.

## **2. Perbuatan Anak MZF terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana Putusan pada No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn**

Perbuatan yang menimpa anak MZF diputuskan hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn, dinilai telah melakukan “penganiayaan yang menyebabkan matinya orang” yaitu meninggalnya MI (korban) diakibatkan karena tusukan pisau anak MZF yang diambil dari jok sepeda motornya sebagaimana dipaparkan dalam kronologi kejadian, dengan mendasarkan pada hasil *Visum et Repertum* No. 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rumah Sakit Umum (RSU)

Syaiful Anwar Malang yaitu Wening Prastowo, SH, SpF., dengan hasil visum sebagai berikut:

- a. Bagian kepala, terdapat pendarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut;
- b. Bagian dada, pada dada bagian kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru;
- c. Bagian rongga dada, pada rongga dada bagian kanan dan kiri ditemukan darah dengan volume 370 mm (milimeter), pada bagian dada kanan ditemukan luka miring dari kanan ke bawah dengan jarak 1,5 cm (sentimeter) garis tengah tubuh, dan 4,5 cm memotong tulang rusuk ketiga dan keempat serta mengenai paru; dan
- d. Bagian paru, berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan 450 gr (gram), dengan ukuran 24 cm x 12 cm, berat paru kiri 500 gr dengan ukuran 20,5 cm x 13 cm.

Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai “kesengajaan”. Dalam

*Memorie van Toelichting (MvT)* terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”.

Dengan demikian putusan tindak pidana yang dijatuhkan hakim terkait unsur-unsur yang didakwakan kepada anak MZF adalah kontradiktif atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A dan Pasal 28 G Ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 28 A, “bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28 G Ayat (1), “bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”<sup>4</sup>

Perbuatan anak MZF dalam rangka untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya serta kehidupan orang lain yaitu V (teman perempuannya) baik dari harta benda, kehormatan, martabat sebagai teman

---

<sup>4</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 144.

laki-laki dan memberikan perlindungan kepada ancaman yang telah dilakukan MI dan MA sehingga membuat anak MZF dan V menjadi ketakutan.

Rasa takut inilah yang membuat anak MZF mengalami “keguncangan jiwa yang hebat” sehingga melakukan pembelaan diri. Perbuatan yang dilakukan selaras dengan pendapat Fitri Wahyuni bahwa apa yang dilakukan anak MZF memenuhi persyaratan *noodweer exces*, yaitu: (a) pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari “keguncangan jiwa yang hebat”; dan (b) “keguncangan jiwa yang hebat” disebabkan karena adanya serangan atau adanya hubungan kausalitas antara serangan dengan “keguncangan jiwa yang hebat”.

Pendapat Wahyuni tersebut, dikuatkan pendapat Sudarto bahwa terdakwa melakukan *noodweer exces* disebabkan karena adanya sebagai akibat langsung dari “keguncangan jiwa yang hebat”, sehingga terjadi perubahan kepada keadaan jiwa yang bukan hanya rasa takut atau bingung saja melainkan juga rasa amarah yang sangat atau *woede*.<sup>5</sup> Kemudian rasa takut dan bingung ini mengakibatkan seseorang menjadi *shock* dan kehilangan kendali dalam mengontrol emosi dan akal nya, sehingga mengakibatkan batin nya tidak dapat berfungsi secara

---

<sup>5</sup> Frans Maramis, *Op.cit*, hlm. 193-194.



normal, tidak dapat membedakan apakah perbuatannya pantas dilakukan atau tidak pantas dilakukan. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh anak MZF dapat dimaafkan, tidak dijatuhkan hukuman pidana.

Anak MZF tidak dapat dijatuhkan hukuman, ini juga sesuai dengan ketentuan yang diuraikan Adami Chazawi,<sup>6</sup> bahwa *noodweer exces* dapat dilakukan dalam 2 (dua) hal, yaitu untuk: (1) membela kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) baik untuk diri sendiri atau orang lain; dan (2) pembelaan terhadap harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain yang diatur dalam Pasal 362 KUHP Ayat (1) dan (2) tentang pencurian biasa. Pasal ini menjelaskan bahwa pencurian adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang berbunyi: (a) barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dan (b) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan MI dan MA (korban dan saksi) merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah melakukan pemerasan atau mengambil barang (kunci sepeda motor dan HP milik anak MZF)

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Prasada, 2002, hlm. 44.

yang bukan hak miliknya dengan cara melawan hukum, sehingga anak MZF ingin mempertahankan hak miliknya, belum lagi jika dilihat dari kronologis bahwa MI dan MA juga meminta HP milik V dan apabila tidak mau menyerahkan maka akan disetubuhi atau diperkosa.

Mendasarkan perbuatan yang dilakukan MI tersebut, maka anak MZF menjadi *shock* sehingga jiwanya mengalami “keguncangan yang hebat”, sehingga pembelaan diri yang dilakukan dapat dimaafkan dan tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana (dipidanakan). Hal ini sesuai pendapat Moelyatno,<sup>7</sup> bahwa alasan pemaaf (*schuldduitsluitings ground*), dapat menghapuskan kesalahan seorang terdakwa, berkaitan dengan pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaarheid*).

Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen dalam memutuskan tindak pidana No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn atas perbuatan anak MZF terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam *delik* putusannya juga tidak menyebutkan tuduhan “unsur kesengajaan” dalam surat tuduhan, padahal ini sangat penting untuk dibuktikan dalam persidangan. Hakim hanya menjelaskan hasil visum dari rumah sakit dengan dibuktikan *Visum et Repertum* No. 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang

---

<sup>7</sup> Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 137-138.

dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rumah Sakit Umum (RSU) Syaiful Anwar Malang yaitu Wening Prastowo, SH, SpF., dan dokter tersebut berhalangan hadir, sehingga hasil visum hanya dibacakan dalam persidangan.

“Unsur kesengajaan” yang tidak dituduhkan dalam surat tuduhan kepada anak MZF sebagaimana dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mendasarkan pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP menjadi *bias* (samar), Jaksa Penuntut Umum hanya menuduhkan terkait “penganiayaan yang menyebabkan kematian saja”. Jika dilihat dari kronologis kejadian dari memberhentikan sepeda motor sampai terjadinya penusukan ke dada MI, anak MZF dalam kondisi mengalami “keguncangan jiwa yang hebat” sehingga perbuatannya bukanlah perbuatan mengandung “unsur kesengajaan” seperti termaktub dalam dakwaan primair baik *unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain* dan subsidair *unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*. Dengan demikian, penjatuhan hukuman pidana yang dilakukan hakim telah mengesampingkan “unsur kesengajaan” kontradiktif atau tidak sesuai dengan Pasal Pasal 340 KUHP dikarenakan

dakwaan subsidair dalam Pasal 338 KUHP yang memang tidak dapat dibuktikan dalam persidangan.

Hakim dalam menjatuhkan hukum pidana berlandaskan pada dakwaan lebih subsidair dengan mendasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP, yang mana dalam dakwaan ini tidak mengandung “unsur kesengajaan” atau *unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*, hanya mengandung *unsur barang siapa* dan *unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati*, sehingga putusan pidana hakim Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn, batal demi hukum. Karena anak MZF dalam melakukan pembelaan diri atas harta benda dan kehormatan V (teman perempuannya) disebabkan oleh “keguncangan jiwa yang hebat” yang dialaminya.

Hal ini dikuatkan oleh pendapat Frans Maramis yang dikutip Wirjono Prodjodikoro, bahwa perubahan emosi yang sangat dalam bisa terjadi karena adanya reaksi dari suatu serangan atau ancaman yang bisa: (1) mengancam dirinya, baik mengancam badan atau nyawanya; (2) mengancam kehormatannya; dan (3)

mengancam harta bendanya.<sup>8</sup> Ini selaras dengan Zainal Abidin Farid, bahwa pembelaan yang dilakukan oleh anak MZF merupakan *noodweer* karena mengalami keadaan mendesak yang sangat mengancam dirinya secara tiba-tiba sehingga mengguncang jiwa mengancam dan melawan hukum.<sup>9</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak MZF dengan dakwaan lebih subsidair juga terkait dengan kepemilikan atau membawa senjata tajam (pisau) yang peruntukannya tidak sesuai dan kepemilikannya tidak memiliki ijin. Dalam dakwaan ini hakim tidak memahami secara utuh tentang kronologis yang dialami anak MZF terkait dengan senjata tajam (pisau) yang disimpan dan di jok sepeda motornya tersebut, pada hari sebelumnya digunakan untuk prakarya yang diadakan di sekolah.

Unsur yang dijadikan dasar tentang kepemilikan senjata tajam (pisau) ini kontradiksi atau tidak sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 atas dugaan membawa senjata penikam, atau senjata penusuk, dimana pelaku dapat dijatuhi hukum pidana 10 tahun penjara, dimana peraturan penggunaan senjata tajam dipergunakan untuk: (a) melakukan

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, hlm. 87.

<sup>9</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 200.

pengancaman terhadap orang lain, yang dilatarbelakangi beragam motif seperti perampokan atau dendam; (b) alibi melindungi diri sendiri; dan (c) mempengaruhi seseorang melakukan tindak penganiayaan terhadap orang lain.

Mendasarkan perbuatan anak MZF terhadap unsur-unsur tindak pidana putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn maka batal demi hukum, oleh karena itu, anak MZF tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana. Alasannya, bahwa senjata tajam (pisau) yang disimpan dan diambil dari jok sepeda motornya pada dasarnya bukan disengaja (kesengajaan), bukan dipersiapkan sebelumnya, tidak bertujuan untuk berjaga atau melindungi diri, dendam, serta tidak bertujuan untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Artinya, bahwa senjata tajam (pisau) yang disimpan dalam jok motornya bukan suatu “unsur kesengajaan” dan bukan untuk menjaga diri, sehingga hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dengan mendasarkan unsur kepemilikan senjata tajam (pisau) bukan untuk peruntukannya dan memiliki senjata tajam tanpa memiliki ijin tidak terpenuhi, oleh karenanya anak MZF tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana.

### **3. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Anak MZF terhadap Tindak Pidana pada Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn**

Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen dalam memberikan putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn mempertimbangkan keadaan selama persidangan, baik keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi anak MZF.

Keadaan-keadaan yang memberatkan bagi anak MZF terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatannya dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat; dan
- b. Perbuatannya dapat menyebabkan anak MI (anak korban) yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan bapaknya.

Sedangkan keadaan-keadaan yang meringankan bagi anak MZF terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bersikap sopan selama proses persidangan;
- b. Belum pernah dihukum;
- c. Memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya;

- d. Memiliki kepribadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya; dan
- e. Terdakwa memiliki kepribadian yang baik di lingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya.

Selain itu, usia anak MZF karena saat kasus disidangkan di pengadilan masih dibawah umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun, telah menyesali perbuatannya, dan meminta keringanan hukuman yang seringan-ringannya, maka hakim memerintahkan untuk kepada lembaga kemasyarakatan LKSA melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak MZF selama menjalani masa pidana pembinaan serta melaporkan perkembangannya kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Tuntutan yang dijatuhkan kepada anak MZF ini bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan sebagai pembinaan agar menyadari kesalahannya, sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya (perilaku) di kemudian hari.

Hakim dalam memutuskan perkara walaupun dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi anak MZF, hal ini tetaplah kontradiktif atau tidak sesuai dengan ajaran *daaddader strafrecht* (yaitu model sistem peradilan



pidana yang mempertimbangkan objektivitas perbuatan [*daad*] dan subjektivitas pelaku [*dader*] atau juga dikenal sebagai model keseimbangan kepentingan), yang menjelaskan bahwa penghapusan pidana dapat dilakukan dengan *postulat* para ahli hukum pidana, yaitu:

- a. Keadaan terpaksa memperbolehkan apa yang tadinya dilarang oleh hukum (*Quod alias non fuit licitum necessitas licitum facit*).

Pembelaan diri yang dilakukan anak MZF merupakan keadaan terpaksa atau daurat karena anak dalam kondisi mengalami “keterguncangan jiwa yang hebat”, sehingga perbuatannya yang semula dilarang oleh hukum dapat diperbolehkan oleh hukum.

- b. Keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat (*Necessitas quod cogit defendit*).

Keadaan yang memaksa anak MZF melakukan pembelaan diri, karena selain melindungi diri sendiri baik harta dan jiwa juga melindungi harta dan kehormatan V (teman perempuannya), di satu sisi. Selain itu, kondisi jiwanya juga dalam “keguncangan yang hebat”, bingung, dan putus asa karena sudah melakukan upaya menawarkan mengganti sejumlah uang asal tidak mengambil HP milik V tetap tidak disetujui oleh MI dan MA (korban dan saksi), tidak

memungkinkan meminta pertolongan kepada orang lain karena kondisi sepi (di perkebunan tebu), dan tidak mungkin untuk melarikan diri, maka tidak ada pilihan lain kecuali melakukan perlawanan dari ancaman walaupun bersifat verbal dari MI dan MA.

- c. Keadaan terpaksa tidak ditahan oleh hukum, perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun dilakukan dalam keadaan terpaksa maka perbuatan tersebut tetap dianggap sah (*Necessitas sub lege non non continetur, quia quod alias non est licitum necessitas facit licitum*).

Kondisi “Keguncangan jiwa yang hebat” yang dialami anak MZF memaksa dirinya melakukan pembelaan diri dengan melampaui batas (*noodweer exces*), karena hanya satu-satunya cara ini yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, pembelaan diri merupakan perbuatan yang dianggap sah oleh hukum.

Mendasarkan putusan hakim dalam mempertimbangkan keadaan baik kondisi yang memberatkan maupun kondisi yang meringankan anak MZF terhadap tindak pidana putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn yang mendasarkan pada dakwaan lebih subsidair dengan mengacu pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-

undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan menyatakan bahwa anak MZF: (a) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati”; (b) menjatuhkan pidana hukum kepada anak MZF dengan pidana pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun; dan (c) memerintahkan kepada lembaga kemasyarakatan dan pihak LKSA untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan kepada anak MZF selama menjalani masa pidana pembinaan serta melaporkan perkembangannya kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, maka keputusan hakim batal demi hukum.

**B. Hukum Pidana Islam terhadap *Noodweer Excess* pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn**

Bahwa kasus atau kejadian yang dialami anak MZF yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn, dengan putusan pidana: (a) tidak mempertimbangkan adanya “keguncangan hebat dalam jiwa”; (b) tidak mempertimbangkan “unsur kesengajaan” yang dilakukan anak MZF dan tidak dituduhkan dalam surat

tuduhan dalam persidangan; (c) unsur kepemilikan senjata tajam (pisau) dan bukan untuk peruntukannya serta kepemilikannya tanpa ijin, hakim tanpa memahami secara seksama kronologis kepemilikan senjata tajam (pisau) dalam kasus; (d) dakwaan mendasarkan pada dakwaan lebih subsidair dengan mendasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP; dan (e) perbuatan dianggap sebagai *jarīmah* karena perbuatan merugikan norma-norma masyarakat dan ketentraman masyarakat ke depan. Dengan demikian, putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim batal demi hukum, sebab kontradiktif atau tidak sesuai dengan hukum pidana Islam (*daf'a as-sail*). Artinya, bahwa pembelaan diri yang dilakukan anak MZF tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana (dipidanakan).

Hal ini mendasarkan pada dasar bahwa pembelaan diri yang dilakukan oleh anak MZF merupakan pembelaan harta benda. Dengan demikian, pembelaan yang dilakukan oleh anak MZF termasuk dalam pembelaan *difā asy-syar'i al-khas* (pembelaan syar'i khusus), dan tindakan ini wajib untuk dilakukan, sebagaimana dikuatkan pendapat Ali Yafie, bahwa *difā asy-syar'i al-khas* atau disebut dengan istilah *daf'a as-sail* (menolak penyerang atau pembelaan diri) bahwa setiap manusia diwajibkan untuk menjaga dirinya atau orang lain, dan berhak untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain dengan kekuatan yang lazim atau umum dalam menolak

penyerangan yang tidak sah.<sup>10</sup> Juga dikuatkan pendapat Sahid, bahwa anak MZF melakukan pembelaan bertujuan untuk tidak pasrah pada keadaan karena membela kehormatan diri sendiri atau kehormatan orang lain.<sup>11</sup>

Upaya pembelaan diri yang dilakukan anak MZF dalam rangka untuk menjaga dirinya dan atau orang lain, mempertahankan harta bendanya dan atau orang lain, serta tidak pasrah dengan keadaan dalam menjaga kehormatan dirinya dan atau orang lain, di saat mengalami “keguncangan jiwa yang hebat”. Hal ini sesuai dengan *jumhur ulama* (kesepakatan ulama), bahwa dalam *pembelaan khusus yang wajib*, seseorang hukumnya wajib untuk membela diri dari serangan atau ancaman yang ada ketika kehormatannya terancam (seperti hendak disetubuhi atau diperkosa), maka tidak ada cara lain untuk membunuh si pelaku tersebut yang dikuatkan dengan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i, yang merupakan pendapat yang kuat (*rājih*), hukumnya wajib melakukan pembelaan atas serangan yang ditujukan kepada jiwa. Begitu pula, bahwa hukumnya wajib untuk mempertahankan harta, jika harta yang akan diambil merupakan harta yang bernyawa seperti harta wakaf, harta titipan, atau harta yang masih terdapat hak orang lain di

---

<sup>10</sup> Alie Yafie, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007, hlm. 138.

<sup>11</sup> Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015, hlm. 124.

dalamnya, sebagaimana pendapat yang disepakati sebagian fuqaha.<sup>12</sup> Alasan ini pula yang menjadi dasar anak MZF melakukan pembelaan terkait harta yang masih terdapat hak orang lain, karena sepeda motornya merupakan milik orang tua (bukan sepeda motor milik sendiri), dan apabila dirampas oleh MI dan MA, maka harus bisa mempertanggungjawabkan kepada orang tuanya, dan jika terjadi HP milik V dan bahkan jika terjadi pemerkosaan terhadap V (teman perempuan), maka juga harus bisa mempertanggungjawabkan kepada orang tuanya V karena waktu kejadian bersama anak MZF.

Pembelaan diri yang dilakukan anak MZF selaras dengan pendapat Satria Effendi M. Zein,<sup>13</sup> bahwa seseorang wajib membela dalam 5 (lima) hal disebut dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan ini tidak lepas dari dari tujuan syariah,<sup>14</sup> yaitu: (1) *hifzh al-din* (melindungi agama); (2) *hifzh al-nafs* (melindungi jiwa atau diri); (3) *hifzh al-'aql* (melindungi akal); (4) *hifzh al-nasl* (melindungi keturunan); dan (5) *hifzh al-mal* (melindungi harta).<sup>15</sup> Kelima *maqāṣid asy-syarī'ah* ini wajib dipertahankan seseorang dan dibenarkan melakukan

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 140.

<sup>13</sup> Satria Effendi M. Zein, *Kejahatan Terhadap harta dalam Perstektif Hukum Islam*, dalam Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 107.

<sup>14</sup> Yayan Fauzi, "Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 03, 2015, hlm.144.

<sup>15</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Vol. II, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Tt, 2003, 1/290, hlm.2.

pembelaan diri untuk menolak serangan dan tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana (dipidanakan) ketika diusik.<sup>16</sup> Sebagaimana pendapat Abu Hanifah, murid-muridnya, dan Imam Abu Yusuf yang menjelaskan bahwa pembelaan diri dapat dilakukan meskipun serangan belum terjadi atau masih hanya ada ancaman serangan saja. Namun, perlu adanya keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi serangan disertai dengan dugaan yang kuat agar pembelaan yang dilakukan korban dapat dibenarkan.<sup>17</sup>

Pembelaan diri yang dilakukan anak MZF selaras dengan pendapat Imam Hanifah, walaupun MI (korban) dan MA (saksi) belum melakukan serangan dan hanya sebatas ancaman saja, tetapi anak MZF memiliki keyakinan yang kuat akan terjadi serangan kepada dirinya dan terjadi pengambilan HP milik V serta akan memperkosanya. Dengan demikian, pembelaan yang dilakukan anak MZF selaras dengan HR. Ibn Majah dan kaidah ushul fiqh. Adapun HR. Ibn Majah artinya sebagai berikut:

*“Seseorang datang kepada Rasulullah Saw, lalu dia berkata: Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau jika datang seseorang ingin mengambil hartaku? Beliau menjawab: "Jangan kamu berikan hartamu!"*

---

<sup>16</sup> Satria Effendi M. Zein, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perpektif Hukum Islam*, dalam Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 107.

<sup>17</sup> Alie Yafie, dkk, *Op.cit*, hlm. 144-145.

*dia bertanya lagi: Apa pendapat engkau jika dia memerangiku? Beliau menjawab: "Perangi dia!", dia bertanya lagi: "Apa pendapat engkau jika dia membantaiku? Beliau menjawab: "Kamu mati syahid." Dia bertanya lagi: Apa pendapat engkau kalau (ternyata) aku yang membunuhnya? Beliau menjawab: "Dia di dalam neraka" (HR. Ibn Majah)*<sup>18</sup>

Kaidah ushul fiqh, yang artinya: “*Setiap perkara itu sesuai dengan maksud-maksudnya*”<sup>19</sup>

Tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh anak MZF selain termasuk *difā asy-syar'i al-khas* (pembelaan syar'i khusus), juga merupakan *difā asy-syar'i al-‘āmm* (*amar ma'ruf nahi munkar*) yaitu pembelaan untuk kepentingan umum untuk melakukan yang seharusnya dilakukan menurut syara' dan mencegah apa yang seharusnya ditinggalkan. Pembelaan diri yang dilakukan anak MZF bertujuan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*, bukan semata-mata untuk membela kepentingan diri sendiri tetapi kepentingan umum sehingga dapat mencegah terjadinya kemungkaran yang ada di masyarakat, terutama bagi MI dan MA supaya tidak melakukan perbuatan yang serupa, karena korban sudah beberapa kali melakukan pembegalan. Selain itu, pembelaan yang dilakukan anak MZF juga sesuai dengan

---

<sup>18</sup> Muhayati, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1399>, diunduh 17 Oktober 2024.

<sup>19</sup> *Ibid.*



kesepakatan para fuqaha bahwa membela diri merupakan suatu jalan yang sah bertujuan untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan, dan harta benda, di satu lain.<sup>20</sup>

Terkait tindakan pembelaan diri yang dilakukan anak MZF tersebut, selain termasuk kategori *difā asy-syar'i al-khas* juga termasuk kategori *difā asy-syar'i al-'āmm*, selaras dengan dalil berikut:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ  
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.* (QS. Al-Baqarah: 194).<sup>21</sup>

Contoh kategori *difā asy-syar'i al-khas* (pembelaan syar'i khusus), jika ada seorang laki-laki akan memperkosa perempuan, sedangkan perempuan tersebut tidak sanggup membela diri (menolaknya) kecuali dengan jalan membunuh

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Abdus Sami, dkk. *The Holy Qur'an (with Colour Coded Tajweed Rules in Indonesia Language)*, Jakarta: Lautan Lestari (Lestari Books), Edisi 2, 2009, hlm. 37.

laki-laki tersebut, maka perempuan tersebut wajib membunuhnya.

Hal ini sebagaimana diuraikan Washil dan Azzam, bahwa pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan tetapi terdapat pengecualian, yaitu memperbolehkan sebagian perbuatan yang dilarang bagi seseorang yang memiliki karakter-karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan tertentu. Adapun alasan memperbolehkan, karena orang yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan hukum Islam, seperti melindungi jiwa, menjaga kehormatan, dan mempertahankan harta baik diri sendiri maupun orang lain.<sup>22</sup>

Sedangkan terkait *difā asy-syar'i al-'āmm* (pembelaan syar'i umum) sebagaimana dalil berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.* (QS. Ali-Imran: 104).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 5. Lihat juga Abul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2017, hlm. 88.

<sup>23</sup> Abdus Sami, dkk., *Op.cit*, hlm. 136.

Contoh kategori *difā asy-syar'i al- 'āmm*, jika seorang laki-laki (A) yang melihat laki-laki lain (B) akan memperkosa seorang perempuan, tetapi dia tidak sanggup mencegah pemerkosaan yang menimpa perempuan itu kecuali dengan membunuh si B, maka si A wajib membunuh jika dia sanggup melakukannya.

Berangkat dari alasan-alasan tersebut, maka hakim sebagai penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman pidana harus melakukan analisis perkara secara teliti, profesionalitas, serta peka terhadap hal yang mendasari atau melatarbelakangi seseorang melakukan suatu tindakan agar tidak salah dalam menjatuhkan hukum pidana.<sup>24</sup> Dengan demikian, hakim dalam memeriksa sebuah perkara harus mendasarkan hasil penyelidikan dan harus dituangkan dalam surat dakwaan secara lengkap sehingga dapat memperjelas kasus yang dihadapi seseorang agar yang terjadi justru bukan sebaliknya. Apabila ditemukan unsur pembelaan terpaksa di dalamnya, maka hakim harus dapat memperjelas unsur dengan ilmu hukum maupun ilmu penunjang lainnya meskipun dengan intuisi yang dimiliki oleh hakim itu sendiri.

Kasus yang dihadapi oleh anak MZF tergolong atau dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zir* yaitu tindak pidana yang

---

<sup>24</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 221.

dikenakan hukuman *ta'zir*, dimana hukuman tidak ditentukan ukuran Al-Qur'an dan hadis, tetapi hukuman *ta'zir* diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa, yang mana pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena adanya pembelaan diri khusus (*daf' a as-sail*) yaitu anak MZF masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau dibawah umur ketika kasus sidangkan kurang dari usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Hal ini selaras dengan pendapat Ahmad Mawardi Muslich<sup>25</sup> bahwa *asbab raf'i al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Tetapi karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, maka dibebaskan dari hukum pidana, sebab usia *anak dibawah umur*, dimana dalam pertanggungjawaban hukum pidana didasarkan atas 2 (dua) perkara yaitu kekuatan berpikir dan pilihan.

Kekuatan berpikir dan pilihan yang dimiliki anak MZF masih labil sebab usianya belum matang untuk memilih pilihan tindakan yang tepat dan konsekuensinya, karena selain mengalami “keguncangan jiwa yang hebat”, tidak mungkin melarikan diri dan meninggalkan V (teman perempuannya) sendirian, dan tidak bisa atau tidak mungkin meminta pertolongan kepada orang lain karena kondisi sepi

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 86.

(di perkebunan tebu), maka anak MZF melakukan pembelaan diri secara tanpa berpikir panjang yaitu dengan cara menusukkan senjata tajam (pisau) yang diambil dari jok sepeda motornya ke dada MI (korban) dimana pisau tersebut sebelumnya digunakan untuk kegiatan prakarya di sekolah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan hakim dalam Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, kontradiktif atau tidak sesuai dengan: (a) Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, karena tidak mempertimbangkan hubungan kausalitas antara serangan dengan “keguncangan jiwa yang hebat”; (b) tidak mendasarkan “*unsur kesengajaan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*”, tetapi hanya mendasarkan unsur “penganiayaan yang menyebabkan matinya orang”, juga tidak mendasarkan hubungan kausalitas antara serangan dengan “keguncangan jiwa yang hebat” yang dialami anak sehingga bertentangan dengan dakwaan primair dan subsidair; serta (c) mendasarkan dakwaan lebih subsidair, keadaan yang memberatkan “penganiayaan yang menyebabkan orang mati” dengan senjata tajam yang bukan peruntukannya dan tidak memiliki ijin memiliki serta kondisi yang meringankan “dengan mempertimbangkan usia dibawah umur”, namun tidak sesuai dengan ajaran *daaddader strafrecht*, yang memperbolehkan dan dianggap sah melakukan perbuatan

yang semula dilarang oleh hukum karena dalam kondisi terpaksa seperti yang dialami anak MZF disebabkan dalam “keguncangan jiwa yang hebat”.

2. Perspektif hukum pidana Islam terhadap *noodweer exces* pada putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, kontradiktif atau tidak sesuai dengan hukum pidana Islam (*daf'a as-sail*) dikarenakan dalam melakukan pembelaan diri dilakukan secara terpaksa untuk menjaga harta benda, kehormatan diri sendiri dan atau orang lain. Pembelaan diri yang dilakukan anak MZF termasuk dalam pembelaan *difā asy-syar'i al-khas* (pembelaan syar'i khusus), wajib dilakukan karena membela kepentingan diri sendiri dan kepentingan umum untuk mencegah terjadinya kemungkaran di masyarakat ke depan. Dengan demikian, pembelaan diri termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zir*, maka pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena adanya *daf'a as-sail* (pembelaan diri khusus) dan masih dibawah umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang peneliti sampaikan dalam Skripsi ini kepada pihak-pihak berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum dalam hal ini hakim, untuk dapat lebih memikirkan, merenungkan, dan menginterpretasikan kembali konsepsi pembelaan diri dalam memutus suatu perkara. Dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu dipertimbangkan tujuan dan nilai kemaslahatan (kebermanfaatan) demi terciptanya realitas hukum di Indonesia yang adil. Seperti perbuatan pembelaan yang diperbolehkan harus terdapat kejelasan dalam menentukan syarat dan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum dengan harapan nantinya ada undang-undang yang tegas terkait kejahatan sehingga mampu memperkecil jumlah kerusakan moral (demoralisasi) di Indonesia.
2. Penelitian bertujuan untuk menambah khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana Islam. Bukan berarti penelitian yang penulis lakukan ini telah mencapai kesempurnaan, tentu masih ada kekurangan. Oleh karena itu, saran yang membangun (konstruktif) sangat diharapkan untuk perbaikan selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Mawardi, Abu Al-Hasan Ali ibn Muhammad. (1973). *Al Ahkam As Sulthaniyah, Musthafa Al Baby Al Halabiy*. Mesir, Cet. III.
- Ali, Mahrus. (2022). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (2003). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Vol. II, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, Tt.
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014, Cet. ke-15.
- Audah, Abdul Qadir. (2017). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*. Jakarta: PT. Charisma Ilmu.
- Dengah, Reza Timothy, dkk. (2024). “*Noodweer Exces* Sebagai Salah Satu Alasan Peniadaan Hukum Pidana”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, Vol.13, No. 3 Maret.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Kpn, diunduh 6 Agustus 2024.
- Farid, Zainal Abidin. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Fauzi, Yayan. (2015). “Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 03.

Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Haliman. (1970). *Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bintang.

Hamdan, M. (2012). *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Refika Aditama, Cet. ke-1.

----- (2014). *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Hamzah, Andi. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hanafi, Ahmad. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang.

HM, Sahid. (2015). *Epistimologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, Surabaya: Pustaka Idea.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44618>,  
diunduh 17 September 2024.

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/18142>, diunduh 17  
September 2024.

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86088>, diunduh 17  
September 2024.

<https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14295>, Vol. 2, No. 1, Juni  
2020, hlm. 1-14, diunduh 17 September 2024.

<https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4847>. Vol. 3, No. 2, 2002, hlm. 406-413, diunduh 17 September 2024.

<https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.140> , Vol. 2, No. 1, Januari - April 2022, hlm. 383-400, diunduh 17 September 2024.

M. Zein, Satria Effendi. (2001). *Kejahatan Terhadap harta dalam Perstektif Hukum Islam*, dalam Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Manurung, Eric. (2024). “Praktik Penerapan Aturan Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana”, *www.Hukumonline.Com*, diunduh 17 Oktober.

Maramis, Frans. (2016). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marpaung, Leden. (1991). *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marselino, Rendy. (2020). “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 ayat (2)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, Maret.

Marsum. (1989). *Jinayat: Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.

Marzuki. (2017). *Pengantar Studi Hukum: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.

Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muhayati, (2024). <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1399>, diunduh 17 Oktober.
- Muslich. Ahmad Wardi. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh. (2015). *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1989). *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eressco.
- Projohamidjojo, Martimun. (1997). *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia 2*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Saleh, Roeslan. (1987). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sami, Abdus, dkk. (2009). *The Holy Qur'an (with Colour Coded Tajweed Rules in Indonesia Language)*. Jakarta: Lautan Lestari (Lestari Books), Edisi 2.
- Sholikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan Jawa Timur: Qiara Media.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi & Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, Cet. ke-1.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukiati. (2017). *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Medan: Perdana Publishing, Cet. Pertama.

- Syamsuri, dkk. (2020). *Hukum Pidana Islam*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Tabaluyan, Roy Roland. (2015). "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP," *Lex Crimen* 4, No. 6.
- Tim Redaksi. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, Edisi ke-1, Cet. Ke-1.
- Yafie, Alie, dkk. (2007). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu.
- Zein, Muhammad Ma'shum. (2006). *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id Fiqhiyyah)*. Jombang: As-Syarifah Al Khadijah.
- Zulfa, Eva Achjani. (2010). *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.

## BIODATA RIWAYAT HIDUP



Nama : Adella Izza Nafisa  
NIM : 2002026048  
Tempat / Tanggal Lahir : Magelang, 4 Juli 2002  
Alamat : Jl. Tugurejo Timur VII, No.  
38 RT. 004/ RW. 005  
Tugurejo - Tugu - Kota  
Semarang Jawa Tengah  
50151  
No. WA : 0895- 3664-53850  
Pendidikan :  
1. SD Nurul Islam Krapyak  
Semarang 2008 - 2014  
2. SMP Negeri 18 Kota  
Semarang 2014 - 2017  
3. SMA Negeri 8 Kota  
Semarang 2017 - 2020  
4. UIN walisongo Semarang  
Fakultas Syariah dan  
Hukum 2021 - Sekarang



## **P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als.  
FANDIK Bin SARUJI;**

Tempat Lahir : Malang;

Umur/Tanggal lahir : 17 tahu /18 Januari 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dsn Krajan Ds Putat Kidul RT 06  
RW 02 Kec Gondanglegi Kab Malang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap oleh penyidik pada tanggal 10 September 2019

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan dalam tingkat penyidikan oleh penyidik dan selanjutnya ditahan dengan jenis tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum BAKTI RIZA HIDAYAT, S.H., C.L.A. dan kawan kawan yang beralamat di kantor di Jl. Kalibiru No 1 Slorok-Kromengan, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020;

Anak didampingi oleh orang tua Ayah bernama SARUJI ; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Lapor Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- Bekas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
  1. Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan anak yang diajukan di persidangan;
  2. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  3. Menyatakan Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK als FANDIK Bin SARUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang”***





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP dalam dakwaan Kesatu lebih Subsidiair , sebagaimana telah kami dakwakan;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK als FANDIK Bin SARUJI dengan pidana “ Pembinaan dalam Lembaga ” di LKSA Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 ( satu) tahun;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak sel ama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 Pasang sandal swallow warna putih, 1 buah senter, sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam, 1 buah jaket jamper warna hitam, 1 buah ceana jeans ¾ warna biru, 1 buah sarung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
  - ✓ 1 sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV beserta STNK dikembalikan kepada terdakwa;
7. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa telah didengar pledoi atau nota pembelaan oleh Penasihat Hukum Anak yang disampaikan pada tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- walaupun Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu *noodwee*/alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvenvolging*);
- Pada akhirnya, kami menyerahkan sepenuhnya nasib Anak ini kepada kearifan Yang Mulia Majelis Hakim, jika Anak ini memang bersalah dan harus dihukum, maka hukumlah dengan hukuman yang seringan -ringannya, sehingga benar-benar dalam menjatuhkan putusannya dapat mencerminkan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebelum mengakhiri kami mengutip salah satu adagium hukum pidana: "Lebih Baik Membebaskan 1000 (seribu) orang bersalah, dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah."

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**



**Primair.**

Bahwa Anak pada **hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat **dijalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang** atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen **dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang** yakni terhadap **korban MISNAN** , perbuatan mana dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula **Anak** sedang mengedaraai sepeda motor bersama Anak saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya **Anak** bersama Anak Saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban MISNAN dan MAD menghampiri Anak pelaku **Anak** yang sedang duduk di atas motor bersama Anak Saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor **Anak** ;

Bahwa selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik **Anak**, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selajutnya korban MISNAN dan MAD berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak Saksi, namun Anak tetap tidak



mau memberikan HP milik Anak Saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan MAD.

Setelah itu korban MISNAN dan MAD berunding, kemudian Anak **berkesempatan membuka jok sepeda motornya**, dan **setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau yang sudah dibawa dari rumah**, dan **selanjutnya Anak menyembunyikan pisau ditangan sebelah kanan** dan diarahkan kebelakang supaya tidak dilihat korban, sambil menunggu korban MISNAN dan MAD yang masih berunding, dan **setelah korban MISNAN dan MAD mendekat Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kedada korban MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban** sambil Anak mengatakan “ **JANCUK TAK PATENI KON** “ , lalu Anak mencabut pisau dari dada korban selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri ;

Selanjutnya Anak bersama Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi, **dan keesokan harinya** korban yang bernama **MISNAN** ditemukan sudah dalam **keadaan meninggal dunia** dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum



et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019  
yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING  
PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum  
Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :  
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :  
Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.
- Rongga dada :  
Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.  
Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.
- Paru :  
Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter .



Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam. ( Visum et Repertum terlampir )

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.<sup>1</sup>

### **Subsidiar**

Bahwa Anak pada **hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat **dijalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang** atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen **dengan sengaja**



**menghilangkan nyawa orang** yakni terhadap **korban MISNAN** , perbuatan mana dilakukan Anak pelakudengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula **Anak** sedang mengedaraai sepeda motor bersama Anak Saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya **Anak** bersama Anak saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban MISNAN dan MAD menghampiri **Anak** yang sedang duduk diatas motor bersama Anak Saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor **Anak** ;

Bahwa selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik Anak, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selajutnya korban MISNAN dan MAD berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak Saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan MAD.

Setelah itu korban MISNAN dan MAD berunding, kemudian Anak **berkesempatan membuka jok sepeda motornya**, dan **setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau** dan **setelah korban MISNAN dan**



**MAD mendekat Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah *dipersiapkan* kedada korban MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban sambil Anak mengatakan “ JANCUK TAK PATENI KON “ , lalu Anak mencabut pisau dari dada korban selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri ; Selanjutnya Anak bersama Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi, dan keesokan harinya korban yang bernama MISNAN ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan :**

- Kepala :  
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :  
Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.





- Rongga dada :

Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.

Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.

- Paru :

Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.

Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

**Kesimpulan :**

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.



- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk didada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam.

( Visum et Repertum terlampir )

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;

### **Lebih subsidiair.**

Bahwa **Anak** pada hari **Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat **dijalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang** atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban MISNAN meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula **Anak** sedang mengendarai sepeda motor bersama Anak saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya **Anak** bersama Anak saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban MISNAN dan MAD menghampiri Anak yang



sedang duduk diatas motor bersama Anak saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor **Anak** ;

Bahwa selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik Anak, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selajutnya

korban MISNAN dan MAD berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan MAD ; Setelah itu korban MISNAN dan MAD berunding, kemudian Anak **berkesempatan membuka jok sepeda motornya**, dan **setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau** dan **setelah korban MISNAN dan MAD mendekat Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersapkan kedada korban MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban** sambil Anak mengatakan **“JANCUK TAK PATENI KON “** , lalu Anak mencabut pisau dari dada korban



selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri.

Selanjutnya Anak pelaku bersama VIVIN pergi meninggalkan lokasi, ***dan keesokan harinya*** korban yang bernama **MISNAN** ditemukan sudah dalam ***keadaan meninggal dunia*** dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :

Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.

- Dada :

Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.

- Rongga dada :

Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.

Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.



- Paru :

Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.

Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk didada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam.

( Visum et Repertum terlampir )

351 (3) KUHP.



**Atau**

**Kedua**

Bahwa **Anak** pada hari **Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat **dijalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang** atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ***tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula sekira pukul 19.00 wib Anak sedang mengedaraai sepeda motor bersama Anak saksi dimana didalam jok sepeda motor Anak pelakuterdapat sebilah senjata tajam jenis pisau dan pada saat Anak berada dilokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang Anak berhenti dan pada saat yang demikian terdawa didatangi



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban MISNAN dan MAD, dan pada saat yang demikian terjadi pertengkaran antara Anak dengan korban, selanjutnya Anak marah dan mengambil pisau yang disimpan di jok motor dan seketika itu langsung ditusukan ke arah dada korban, sedangkan untuk membawa senjata tajam yang bukan peruntukannya Anak tidak memiliki ijin ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan memahami isi surat dakwaan. Selanjutnya Penasihat Hukum Anak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum yang disampaikan pada tanggal 15 Januari 2020 pada pokoknya mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum yang disampaikan pada tanggal 15 Januari 2020 pada pokoknya mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum, keberatan dari Penasihat Hukum dan



tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang disampaikan pada tanggal 17 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menyatakan keberatan dari Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn atas nama Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SUKARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan saudara ipar Korban yang bernama MISNAN;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Korban sudah meninggal karena dibunuh dari keluarga Korban





## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MISNAN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Korban MISNAN tewas dibunuh;
- Bahwa Saksi mengetahui MISNAN meninggal karena dibunuh karena informasi dari warga yang menemukan jasad Korban MISNAN di kebon tebu daerah Gondanglegi;
- Bahwa Saksi melihat bahwa terdapat luka tusukan pada jasad Korban MISNAN di bagian dada dan terdapat darah yang tercecer di sekitar lokasi jasad;
- Bahwa Saksi menemukan jasad Korban MISNAN pada hari Senin sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kira-kira Korban MISNAN meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, pada hari Minggu malam Korban MISNAN izin keluar rumah ke keluarga untuk mencari burung puyuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuh Korban MISNAN;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan keseharian Korban MISNAN adalah buruh harian lepas;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Korban MISNAN masih berada dalam satu perkampungan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi MAMAT yang



merupakan teman Korban MISNAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah;

2. **AMELIA VINA Als. VIVIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi bersama dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak sudah lama dikarenakan teman sekolah Anak dan Anak Saksi mengetahui jika Anak sudah mempunyai Anak dan isteri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Anak Saksi pergi bersama Anak ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo;
- Bahwa kemudian dikarenakan ibu Anak menelepon Anak meminta untuk segera pulang, maka Anak Saksi dan Anak segera pulang;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak dan Anak Saksi berhenti mengemudikan motornya;

- Bahwa Anak Saksi dan Anak tidak dapat berbuat lain selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;
- Bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak Saksi mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka;
- Bahwa pada saat diberhentikan oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak Saksi diminta oleh Anak untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau;
- Bahwa pada saat kejadian Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja, namun Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi;
- Bahwa sesaat kemudian Korban MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi MAMAT masih berada di dekat Anak dan Anak Saksi dan setelah menelepon, Korban MISNAN meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan;



- Bahwa untuk itu Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, namun Korban MISNAN dan Saksi MAMAT menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Anak mau memberikan HP Anak Saksi kepada Korban MISNAN dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak, namun Korban MISNAN tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak mau menyerahkan HP namun Korban MISNAN tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak;
- Bahwa setelah itu, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi dengan jarak menurut Anak Saksi sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa posisi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pada saat berdiskusi tidak menghalangi jalan Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban MISNAN;
- Bahwa selagi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya, namun Anak Saksi tidak mengetahui jika Anak membawa pisau dapur di dalam jok;



- Bahwa seketika itu Anak Saksi mengingatkan agar Anak tidak berbuat sesuatu karena yang dihadapinya berjumlah dua orang;
- Bahwa setelah Korban MISNAN dan Saksi MAMAT selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;
- Bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: “Jancuk, tak pateni kon” yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak mengganggu Anak saksi;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak membawa senjata apapun pada saat kejadian dan tidak mengancam menggunakan senjata;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negoisasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah

3. **M. ALI WAFA Als. MAMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Korban yang bernama MISNAN dan mengetahui anak pelaku;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban MISNAN telah meninggal pada hari Minggu 8 September 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban MISNAN meninggal dikarenakan oleh tusukan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berada di daerah Gondanglegi dengan tujuan untuk mencari burung puyuh oleh ajakan Korban MISNAN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN berboncengan naik motor melewati kebun tebu Gondanglegi dari arah barat ke utara kemudian berhenti di kebun tebu selama sekitar 10 menit;
- Bahwa pada saat itu Saksi berjarak sekitar 100 meter dari lokasi berhentinya Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN;



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kondisi jalanan dan kebun tebu pada saat itu agak gelap;
- Bahwa kemudian Saksi dan Korban MISNAN melihat Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN sedang bersetubuh di kebun tebu di atas motor;
- Bahwa Saksi dan Korban MISNAN dapat melihat perbuatan persetubuhan Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN dengan menggunakan lampu senter;
- Bahwa setelah melihat perbuatan tersebut, Saksi dan Korban MISNAN langsung menghampiri Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN lalu memarahinya dan mengancam akan melaporkan ke kantor desa;
- Bahwa oleh karena itu Anak lalu menyerahkan HP miliknya kepada Korban MISNAN untuk dijadikan jaminan agar Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tidak dilaporkan, namun Korban MISNAN menolaknya;
- Bahwa kemudian anak lalu menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN, namun Korban MISNAN juga menolak;
- Bahwa selanjutnya Korban MISNAN meminta untuk dapat juga bersetubuh
- dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN namun Anak tidak mau;
- Bahwa posisi Saksi pada waktu itu berada di sebelah Korban MISNAN, bukan di belakang Anak Saksi AMELIA



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

VINA Als. VIVIN;

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta untuk bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN;
- Bahwa tidak ada negosiasi antara Saksi dan Korban MISNAN dengan Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN mengenai penyerahan barang;
- Bahwa kemudian Korban MISNAN dan Saksi berunding agak jauh dari posisi Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN, namun kemudian Korban MISNAN mendekat ke arah Anak dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN;
- Bahwa sesaat setelah itu Anak menusukkan pisaunya ke arah dada Korban MISNAN dan setelah itu Anak mencabut pisau tersebut lalu Saksi langsung lari dan dikejar oleh Anak sambil diteriaki: “Jancuk, tak pateni kon”;
- Bahwa Saksi saat ini sedang dipidana dalam perkara pemerasaan;
- Bahwa ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negosiasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membantah bahwa Anak dan Anak Saksi tidak melakukan persetubuhan saat ditemukan oleh Saksi MAMAT;





4. **UMAR ZULFIKAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah polisi dari Polres Kabupaten Malang yang melakukan penyelidikan terhadap kasus tewasnya Korban MISNAN di kebun tebu di daerah Gondanglegi;
  - Bahwa Saksi menemukan jasad Korban MISNAN di kebun tebu Gondanglegi dengan jarak sekitar 300 meter dari jalan raya;
  - Bahwa awalnya Saksi melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Saksi Mamat dikarenakan Korban MISNAN diketahui pergi untuk mencari burung puyuh bersama dengan Saksi Mamat, tetapi setelah dilakukan penyelidikan terhadap Saksi Mamat ternyata bukan dia pelakunya;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari informan, diketahuilah Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tersebut dan akhirnya diketahuilah keberadaan Anak.
  - Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Anak lalu menginterogasi Anak di dalam mobil dan Anak mengakui telah menusukkan pisau di dada Korban MISNAN;



- Bahwa Saksi meminta pisau yang dipakai Anak untuk menusuk Korban MISNAN kemudian Anak mengambilnya di dalam rumah dan menyerahkannya kepada Saksi untuk disita.
  - Bahwa Saksi juga menyita motor yang dipakai oleh Anak pada saat kejadian untuk dijadikan barang bukti.
  - Bahwa Saksi mengambil pakaian yang dikenakan oleh Korban MISNAN pada saat kejadian, lampu senter, sepasang sandal untuk dijadikan barang bukti.
  - Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak mengapa melakukan penusukan terhadap Korban MISNAN kemudian Anak menjawab karena pada saat tersebut Anak diancam dan diminta HP nya oleh Korban MISNAN.
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan ke rumah Korban, ditemukan juga HP yang pernah dilaporkan kehilangan oleh orang lain.
  - Bahwa tidak ada laporan pemerasan terhadap Korban MISNAN dan Saksi Mamat ke kepolisian sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah



5. **ANAK RAHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi dari Polres Kabupaten Malang yang melakukan penyelidikan terhadap kasus tewasnya Korban MISNAN di kebun tebu di daerah Gondanglegi;
- Bahwa Saksi menemukan jasad Korban MISNAN di kebun tebu Gondanglegi dengan jarak sekitar 300 meter dari jalan raya;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Saksi Mamat dikarenakan Korban MISNAN diketahui pergi untuk mencari burung puyuh bersama dengan Saksi Mamat, tetapi setelah dilakukan penyelidikan terhadap Saksi Mamat ternyata bukan dia pelakunya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari informan, diketahuilah Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tersebut dan akhirnya diketahuilah keberadaan Anak.
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Anak lalu menginterogasi Anak di dalam mobil dan Anak mengakui telah menusukkan pisau di dada Korban MISNAN;
- Bahwa Saksi meminta pisau yang dipakai Anak untuk menusuk Korban



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- MISNAN kemudian Anak mengambilnya di dalam rumah dan menyerahkannya
- kepada Saksi untuk disita.
- Bahwa Saksi juga menyita motor yang dipakai oleh Anak pada saat kejadian untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi mengambil pakaian yang dikenakan oleh Korban MISNAN pada saat kejadian, lampu senter, sepasang sandal untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak mengapa melakukan penusukan terhadap Korban MISNAN kemudian Anak menjawab karena pada saat tersebut Anak diancam dan diminta HP nya oleh Korban MISNAN.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan ke rumah Korban, ditemukan juga HP yang pernah dilaporkan kehilangan oleh orang lain.
- Bahwa tidak ada laporan pemerasan terhadap Korban MISNAN dan Saksi Mamat ke kepolisian sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:



1. **Dr. H W. P. DJATMIKO, S.H., M.H.**, tidak dapat hadir ke persidangan selanjutnya atas persetujuan Anak dan Penasihat Hukum Anak maka keterangan yang telah diambil pada tahap penyidikan dibawah sumpah menurut agama Islam, selanjutnya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Korban pada saat itu tidak melakukan ancaman secara fisik, tidak melakukan serangan terlebih dahulu dan keduanya tidak membawa senjata tajam maupun senjata api , tetapi yang dilakukan Korban melakukan ancaman secara verbal dengan kata kata akan memperkosa teman wanita Anak;
  - Bahwa ancaman yang dilakukan oleh Korban akan memperkosa teman wanita tersangka bila dianalisa, apakah perbuatan tersebut (memperkosa) memungkinkan bila dilakukan dengan kondisi bahwa Korban tidak bersenjata, dilihat dari keadaan lokasi kejadian, serta kondisi 2 (dua) orang berhadapan dengan 2 (dua) orang yang relatif sulit terjadi serta faktor faktor lain yang memungkinkan apabila perkosaan tersebut terjadi;
  - Bahwa tindakan membela diri yang dilakukan oleh Anak dengan cara menusukan pisau kearah dada Korban merupakan tindakan sengaja yang berniat (mens rea) untuk mematikan dan bukan untuk melumpuhkan/ melemahkan;



- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan cara menusukan sebilah pisau ke arah dada Korban merupakan Tindakan pembeaan yang berlebihan (*noodweer excès*).

Terhadap keterangan Ahli tersebut Anak memahaminya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WENING PRASTOWO, SH, S.pF yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang, dan seluruh kesimpulan yang tertuang dalam Visum Et Repertum tersebut diambil alih oleh Hakim dan menjadi kesimpulan Hakim sendiri;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Anak pergi bersama Anak Saksi ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo;
- Bahwa Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak dan Anak juga sudah memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian dikarenakan ibu Anak menelepon Anak meminta untuk segera pulang, maka Anak dan Anak Saksi segera pulang;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)**

- Bahwa Anak dan Anak Saksi pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya;
- Bahwa Anak tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;
- Bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka;
- Bahwa pada saat diberhentikan oleh MISNAN dan MAMAT, Anak meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tidak mau;
- Bahwa pada saat kejadian Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;
- Bahwa sesaat kemudian Korban MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi MAMAT masih berada di dekat Anak dan Anak Saksi dan



setelah menelepon, Korban MISNAN meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan;

- Bahwa Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, namun Korban MISNAN dan Saksi MAMAT menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi ;
- Bahwa kemudian Anak mau memberikan HP Anak Saksi kepada Korban MISNAN dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak, namun Korban MISNAN tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak mau menyerahkan HP namun Korban MISNAN tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak;
- Bahwa setelah itu, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi dengan jarak sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi dimana disaat itu tidak ada yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban MISNAN;
- Bahwa selagi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya;





- Bahwa setelah Korban MISNAN dan Saksi MAMAT selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;
- Bahwa ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negosiasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;
- Bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: “Jancuk, tak pateni kon” yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak mengganggu Anak saksi ;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Anak mengantar Anak saksi ke rumahnya dan Anak pulang ke rumahnya;



Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **MIDATUL HUSNAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah guru yang mengajar Anak dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan disekolah tempat Anak bersekolah;
  - Bahwa Saksi mengetahui Anak adalah seorang yang pendiam dan tidak pernah bermasalah disekolah atau melakukan pelanggaran disekolah;
  - Bahwa Saksi memerintahkan kepada Anak muridnya termasuk Anak untuk membentuk kelompok kerja membuat kerajinan tempat pensil dari stik es krim yang akan dilaksAnakan pada hari kamis tanggal 5 September 2019;
  - Bahwa Saksi juga memerintahkan Anak muridnya termasuk Anak untuk membawa peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan tempat pensil dari stik es krim tersebut dimana salah satunya adalah pisau;
  - Bahwa pada hari kamis tanggal 5 September 2019 saat kegiatan prakarya tersebut Saksi mengetahui peralatan yang dibawa oleh Anak adalah pisau yang dibawanya dari rumah;
  - Bahwa setelah selesai kegiatan prakarya tersebut Saksi



tidak mengetahui dibawa kemana pisau yang dibawa oleh Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah;

2. **EKO PUNOMO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Anak
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak adalah Anak yang baik dilingkungan rumahnya
- Bahwa Saksi mengetahui jalur pintas yang dilewati oleh Anak sering digunakan oleh orang kampungnya sebagai jalur pintas untuk pulang
- Bahwa jalur pintas tersebut sering terjadi pemalakan dikarenakan Saksi pernah menjadi Korban pemalakan diarea tersebut pada sekira bulan puasa tahun 2018;
- Bahwa setelah melihat dari media wajah dari Korban seingat Saksi mirip dengan orang yang pernah melakukan pemalakan kepadanya
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian dalam perkara ini melainkan hanya mengetahui melalui media sosial;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah;



Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. LUCKY ENDRAWATI, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ;
  - Bahwa dalam pasal 340 KUHP disebutkan dengan sengaja dan direncanakan frase ini saling berkaitan tidak berdiri sendiri ;
  - Bahwa yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP melakukan merampas nyawa berencana ada jeda waktu berpikir untuk mempersiapkan perbuatan merampas nyawa ;
  - Bahwa dalam pasal 340 KUHP ada rentang waktu sebelum melakukan merampas nyawa, ada upaya untuk mempersiapkan merampas nyawa ;
  - Bahwa dalam pasal 338 KUHP unsur sengaja menghilangkan nyawa tidak ada rencana untuk dan tidak ada persiapan untuk melakukan merampas nyawa ;
  - Bahwa kalau seseorang itu kenal dengan orang yang akan dibunuh dan mempunyai dendam, jika orang tidak jadi melakukan perbuatan membunuh maka dia akan pulang untuk mempersiapkan untuk melakukan pembunuhan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana juga dikenal dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf ;
- Bahwa beda alasan pemaaf dan alasan pembenar terletak pada situasinya, alasan pembenar dimungkinkan pertimbangan dilakukan karena obyek sedangkan alasan pemaaf berdasarkan subyek hukumnya ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Anak memahaminya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk membina Anak dan dengan adanya kejadian ini membu at orang tua Anak berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik, mengawasi dan menasehati Anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali serta meminta maaf kepada semua pihak atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans  $\frac{3}{4}$  warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV dan 1 (satu) Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Anak pergi bersama Anak Saksi ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo;
- Bahwa benar Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak Saksi dan Anak sudah memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar kemudian dikarenakan ibu Anak menelepon Anak meminta untuk segera pulang, maka Anak dan Anak Saksi segera pulang;
- Bahwa benar Anak dan Anak Saksi pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya;
- Bahwa benar Anak tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;
- Bahwa benar pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka;
- Bahwa benar pada saat diberhentikan oleh MISNAN dan MAMAT, Anak meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau;
- Bahwa benar pada saat kejadian Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;
- Bahwa benar sesaat kemudian Korban MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi MAMAT masih berada di dekat Anak dan Anak Saksi dan setelah menelepon, Korban



MISNAN meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan;

- Bahwa benar Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, namun Korban MISNAN dan Saksi MAMAT menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi ;
- Bahwa benar ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negoisasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;
- Bahwa benar kemudian Anak mau memberikan HP Anak Saksi kepada Korban MISNAN dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak, namun Korban MISNAN tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak mau menyerahkan HP namun Korban MISNAN tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak;
- Bahwa benar setelah itu, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi dengan jarak sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi dimana disaat itu tidak ada yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)**

- Bahwa benar Anak dan Anak Saksi tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban MISNAN;
- Bahwa benar selagi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya;
- Bahwa benar pisau tersebut sebelum kejadian dibawa Anak karena dipergunakan untuk mata pelajaran prakarya disekolah pada hari kamis tanggal 5 September 2019;
- Bahwa benar setelah Korban MISNAN dan Saksi MAMAT selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa benar Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;
- Bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: “Jancuk, tak pateni kon” yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;



- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak mengganggu Anak saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan subsidairitas dan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan subsidairitas terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulul men ghilangkan nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang Siapa dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi su byek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Anak yan g bernama MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK yang berdasarkan keterangan saksi- saksi dan Anak sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau Anak yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Anak sendiri dan orang tua dari Anak, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 164/BKA/POL-PN/IX//2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs. Indung Budianto,MH berdasarkan foto copi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Anak lahir



pada tanggal 18 Januari 2002, sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, dilakukan oleh Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan, Anak belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Anak diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Anak;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu adalah sub unsur yang bersifat kumulatif. Karena bersifat kumulatif maka kedua sub unsur tersebut harus terpenuhi. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka unsur kedua tidak terpenuhi. Pengertian dengan sengaja menurut *memorie van*



*menching* adalah si pelaku harus menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Pengertian dengan rencana terlebih adalah si pelaku harus memiliki rentang waktu yang cukup lama antara mempersiapkan perbuatan yang diketahui dan dikehedaknya itu dengan waktu pelaksanaan perbuatan tersebut. Si pelaku harus mempunyai waktu yang cukup lama dan matang untuk memutuskan apakah si pelaku akan melakukan perbuatan tersebut. Si pelaku harus mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan alat untuk melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan faktafakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Anak menusukkan pisau tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut;

Menimbang, bahwa MISNAN (korban) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh berdasarkan Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH., SpF, dokter pada Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang dengan hasil



pemeriksaan terhadap tubuh MISNAN :

- Kepala :

Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.

- Dada :

Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.

- Rongga dada :

Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.

Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.

- Paru :

Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.

Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.



**Kesimpulan :**

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya dan Anak terpaksa menurutinya karena tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;

Menimbang, bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka dan meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau ;



Menimbang, bahwa Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak tidak mau menyerahkan HP milik Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT ingin bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai gantinya namun Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa Korban Misnan dan Saksi MAMAT menolak tawaran Anak dan mengancam akan memperkosa Anak saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya dimana pisau tersebut dibawa Anak karena dipergunakan untuk mata pelajaran prakarya disekolah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: “Jancuk, tak pateni kon” yang membuat Korban





MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Menimbang, bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pergi dan tidak mengganggu Anak saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa Anak melakukan penusukan terhadap korban hanya untuk membuat korban dan Saksi Mamat takut dengan tujuan supaya korban dan Saksi Mamat pergi dan tidak memeras Anak serta tidak mengganggu teman perempuannya.

Menimbang, bahwa tujuan anak melakukan penusukan terhadap korban hanya untuk membuat korban dan Saksi Mamat takut dengan tujuan supaya korban dan Saksi Mamat pergi dan tidak memeras Anak serta tidak mengganggu teman perempuannya maka dapat disimpulkan bahwa anak tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian korban maka unsur dengan sengaja tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa sub unsur- sub unsur dalam dalam unsur kedua berbentuk kumulatif maka apabila salah satu sub unsur tidak terpenuhi maka unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Hakim menyatakan Anak dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan kesatu primair mempunyai kesamaan dengan dakwaan kesatu subsidair dalam unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi dalam dakwaan kesatu primair maka dengan sendirinya unsur



uengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu subsidair tidak Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subaidair tidak terbukti, maka Hakim menyatakan Anak dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dan pertimbangan unsur barang siapa telah diuraikan dalam unsur pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, yang pada pokoknya unsur ini dinyatakan telah terbukti;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

#### Ad.2 Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soeridibroto, KUHP dan KUHP, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan faktafakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;



Menimbang, bahwa Anak menusukkan pisau tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya dan Anak terpaksa menurutinya karena tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;

Menimbang, bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka dan meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau ;

Menimbang, bahwa Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak tidak mau menyerahkan HP milik Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT ingin bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai



gantinya namun Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa Korban Misnan dan Saksi MAMAT menolak tawaran Anak dan mengancam akan memperkosa Anak saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya. kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: “Jancuk, tak pateni kon” yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Menimbang, bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pergi dan tidak mengganggu Anak saksi ;

Menimbang, bahwa tujuan Anak menusukkan pisau ke dada korban untuk membuat korban tidak mengganggu Anak dan Anak saksi maka dapat disimpulkan bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa saki t atau lu ka yang



urgenta korban.

Menimbang, bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban. maka Anak sengaja menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/penderitaan/ luka bagi korban sehingga Anak telah terbukti melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa MISNAN (korban) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum nomor: 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap tubuh MISNAN :

- Kepala :

Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.

- Dada : Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran Panjang 7 cm sedalam paru

- Rongga dada :

Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.

Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke



bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.

• Paru :

Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.

Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam ;





Menimbang, bahwa akibat tusukan yang dilakukan oleh Anak terh adap Korban menderita luka yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada prinsipnya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perbuatan Anak bukanlah merupakan tindak pidana dan menyatakan Anak lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);



Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukumnya tersebut akan Hakim pertimbangkan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana secara lengkap diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman seran gan i tu , tidak dipidana ;

Menimbang, bahwa Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 64-65), yaitu:



1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertenttu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain ;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (hal. 65) memberi contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya ;



Menimbang, bahwa rentang waktu pertemuan Anak dan Anak Saksi bersama dengan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sekitar 3 (tiga) jam dan selama rentang waktu tersebut Anak dan Anak Saksi memiliki peluang untuk melarikan diri walau harus meninggalkan motor anak yang ditahan oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT;

Menimbang, bahwa tidak ada hal yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi dari Korban MISNAN dan Saksi MAMAT dikarenakan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi, bahkan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak menyentuh atau menahan secara fisik Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan terpaksa (noodweer);

Menimbang, bahwa permintaan bersetubuh yang dilakukan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak Saksi tidak disertai dengan tindakan melainkan



upaya permintaan tersebut berulang kali dinegosiasikan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sendiri sampai selama rentang waktu 3 (tiga) jam tidak sekalipun menyentuh atau melecehkan secara fisik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya selain itu juga tidak ada pernyataan dari ahli yang menyatakan sebaliknya terkait perasaan tergoncang yang dialami oleh Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan darurat yang melampaui batas (Noodweer Exces);

Menimbang, bahwa semua unsur pasal 351 ayat 3 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan paling lama 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa orang tua Anak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, dan menyatakan agar Anak diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan Anak pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor :164/BKA/POL-PN/IX/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)**

tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs.Indung Budianto,MH dalam rekomendasinya antara lain agar Anak dapat diberi sanksi berupa pidana Pembinaan Dalam Lembaga LKSA Darul Aitam di Wajak

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenakan penahanan kota dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) baju jamper warna hitam,1 (satu) celana jeans  $\frac{3}{4}$  warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian Korban MISNAN pada saat meninggal dunia dan jika dikembalikan kepada keluarga Korban MISNAN hanya akan memberikan perasaan kesedihan kepada keluarga



Korban MISNAN, maka cukup alasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik orang tua Anak dan memiliki nilai ekonomis, maka cukup alasan untuk dikembalikan kepada orang tua Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Pisau, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan Anak untuk melakukan kejahatan , maka cukup alasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Kedadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Anak dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat;
- Pembuatan Anak menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan Bapaknya ;





Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya;
- Anak memiliki kepribadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Anak yang bertujuan agar Anak menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;



Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als. FANDIK Bin SARUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 ( satu) tahun ;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans  $\frac{3}{4}$  warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) Pisau Dirampas untuk dimusnahkan;
  - ✓ 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, dikembalikan kepada orang tua Anak;
7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh NUNY DEFIARY, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Drs. HARI SAJOGJO HADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh KRISTRIAWAN S, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Drs. HARI SAJOGJO HADI, S.H. NUNY DEFIARY, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)